

**PENGALIHAN HIBAH DARI MWC NU GAPURA KE PEMERINTAH DESA
MANDALA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUH PERDATA
(Studi Kasus Hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

OLEH:

MOH. ANDI ASRORI

NIM 18210162



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PENGALIHAN HIBAH DARI MWC NU GAPURA KE PEMERINTAH DESA
MANDALA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUH PERDATA
(Studi Kasus Hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)**

SKRIPSI

OLEH:

MOH. ANDI ASRORI

NIM 18210162



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGALIHAN HIBAH DARI MWC NU GAPURA KE PEMERINTAH
DESA MANDALA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUH
PERDATA**

**(Studi Kasus Hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten
Sumenep)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 05 April 2022
Penulis,



Moh. Andi Asrofi
NIM 18210162

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Andi Asrori NIM: 18210162 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGALIHAN HIBAH DARI MWC NU GAPURA KE PEMERINTAH DESA
MANDALA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUH PERDATA
(Studi Kasus Hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten
Sumenep)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahnawati MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 05 April 2022
Dosen Pembimbing,



Abdul Haris, M. HI.
NIP. 198806092019031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Moh. Andi Asrori, NIM 18210162, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGALIHAN HIBAH DARI MWC NU GAPURA KE PEMERINTAH DESA MANDALA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUH PERDATA (Studi Kasus Hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 12 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Moh. Andi Asrori, NIM 18210162 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGALIHAN HIBAH DARI MWC NU GAPURA KE PEMERINTAH DESA
MANDALA PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN KUH PERDATA
(Studi Kasus Hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten
Sumenep)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji


1. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H
NIP 19900919201802011161

()
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI
NIP 198806092019031006

()
Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010

()
Penguji Utama

Malang, 28 April 2022

MOTTO

العَائِدُ فِي هَبْنِهِ كَالْكَلْبِ يَقْبِي ثُمَّ يَعُودُ فِي فَيْئِهِ

Orang yang menarik kembali pemberiannya, sama seperti seekor anjing yang muntah
kemudian memakan kembali muntahnya.

(H.R. Bukhari Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, ramhat, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengalihan Hibah dari MWC NU Gapura ke Pemerintah Desa Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan KUH Perdata”**. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya iman dan takwa, sehingga kita dapat mengetahui yang benar dan salah bukan hanya dalam pandangan sosial tetapi juga dalam pandangan Tuhan semesta alam. Semoga kita masuk pada golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan.

Atas bimbingan, arahan, masukan, kritik, dan saran dari seluruh pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Abdul Haris, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mensupport, memberi arahan, dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya.
7. Orang tua penulis; Turiyah dan A. Ruhan yang penuh kesabaran dan keikhlasan mendoakan, mendidik, mengayomi, dan menyayangi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf tiada tara atas kesalahan penulis yang disadari atau tidak.
8. Seluruh keluarga, guru, dan senior yang penulis yakin do'a beliau-beliaulah yang mengantarkan penulis pada titik yang membahagiakan ini.
9. Seluruh rekan dan sahabat penulis khususnya Muhammad Nabil Aufa, SH, Agus Najib, mas Ningam dan Mahesa Al-Mahdi yang selalu ada dan memberikan semangat tiada henti dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini penulis berharap ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat dan penuh barokah kepada diri penulis pribadi, keluarga dan masyarakat secara umum baik di dunia dan di akhirat kelak serta mendapat ridha Allah SWT. Sebagai manusia yang bergelimang dosa, tidak luput dari salah dan kekhilafat atas segala hal yang kurang berkenan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Malang, 05 April 2022
Penulis

Moh. Andi Asrori
NIM 18210162

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Penulis judul buku, *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi. Transliterasi dalam hal ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau diakhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam membentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabil nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesia-kan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	18
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44

C. Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Data	50
BAB IV	53
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	53
A. Duduk Perkara Konflik Hibah yang Terjadi di Desa Mandala Kecamatan Gapura	53
B. Tinjauan Fikih Wahbah Az-Zuhaili dan KUH Perdata terhadap Pengalihan Hibah dari MWC NU Gapura ke Pemerintah Desa dalam Kasus Hibah di Desa Mandala.....	60
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Moh. Andi Asrori, 18210162, 2022. *“Pengalihan Hibah dari MWC NU Gapura ke Pemerintah Desa Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan KUH Perdata”*. (Studi kasus hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep), Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

Kata Kunci: Pengalihan hibah, MWC NU Gapura, Pemerintah Desa

Hibah merupakan pemberian yang tidak dapat ditarik kembali ketika sudah diserahkan. Namun, pada kasus hibah di Desa Mandala terjadi pengalihan hibah dari MWC NU Gapura kepada Pemerintah Desa Mandala, hal ini disebabkan karena keinginan pemberi agar tanahnya dibangun perpustakaan. Untuk mewujudkan keinginan pemberi hibah tersebut dibutuhkan pihak lain untuk melakukan pembangunan dalam hal ini Pemerintah Desa dengan menggunakan dana Desa, karena melihat kondisi MWC NU Gapura saat itu tidak memungkinkan untuk mewujudkan keinginan pemberi. Dana Desa tidak bisa digunakan untuk membangun kecuali aset milik Desa sehingga tanah hibah tersebut secara administratif harus terlebih dahulu dihibahkan kepada Desa dengan bukti akta hibah. Setelah pembangunan selesai bertepatan dengan pergantian Kepala Desa yang kebijakannya tentang tanah yang dibangun perpustakaan juga berubah, yaitu tanah tersebut harus tetap menjadi milik Desa. Disisi lain MWC NU Gapura berdalih bahwa secara kajian fikih tanah tersebut hak miliknya hanya sah kepada MWC NU Gapura karena penerima hibah pertama dan sudah diserahkan.

Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini *pertama*, awal terjadinya konflik terhadap tanah hibah tersebut dimulai sejak ada keinginan dari pemberi untuk membangun perpustakaan menggunakan dana Desa setelah tanah tersebut dihibahkan kepada MWC NU Gapura. Kurangnya komunikasi dan pertimbangan antara pemberi, pengurus MWC NU Gapura sebagai penerima, dan pihak Desa menjadi akar dari konflik saling mengklaim kepemilikan. *Kedua*, hibah yang sah menurut pandangan fikih Wahbah Az-Zuhaili hanya hibah kepada MWC NU Gapura karena memenuhi syarat dan rukun serta tidak digantungkan dengan syarat apapun. Sedangkan menurut KUH Perdata hibah kepada Pemerintah Desa yang sah karena dapat dibuktikan dengan akta hibah dan memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata.

ABSTRACT

Moh. Andi Asrori, NIM 18210162, 2022. *Transfer of Grants from MWC NU Gapura to the Village Government Perspectives of Wahbah Az-Zuhaili and the Civil Code (Case Study in Mandala Village, Gapura District, Sumenep Regency)* Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Abdul Haris, M.HI.

Keywords: Transfer of grants, MWC NU Gapura, Village Government.

A grant is a gift that cannot be withdrawn once it has been handed over. However, in the case of grants in Mandala village, there was a transfer of grants from MWC NU Gapura to the Mandala Village Government, this was due to the donor's desire to build a library on the land. To realize the wishes of the grantor, other parties are needed to carry out development in this case the village government using village funds, because seeing the condition of the MWC NU Gapura at that time it was not possible to realize the wishes of the giver. Village funds cannot be used to build except assets belonging to the village so that the land grant administrators must first be granted to the village with proof of the grant deed. After the construction was completed, it coincided with the change of the village head whose policy regarding the land to be built by the library also changed, namely that the land must remain the property of the village. On the other hand, MWC NU Gapura argued that from a Fiqh study the land was legally owned by MWC NU Gapura because it was the first recipient of the grant and it had been handed over.

This research is included in the type of empirical research using a qualitative descriptive approach. The data sources use primary data sources and secondary data sources. While the data collection in this study is through interviews and documentation. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.

The results of this study, firstly, the beginning of the conflict with the land grant started when there was a desire from the giver to build a library using village funds after the land was granted to MWC NU Gapura. The lack of communication and consideration between the giver, the management of MWC NU Gapura as the recipient, and the Village party became the root of the conflict in claiming ownership. Second, valid grants according to Wahbah Az-Zuhaili's fiqh view are only grants to MWC NU Gapura because they meet the requirements and are in harmony and are not subject to any conditions. Meanwhile, according to the Civil Code, grants to the Village Government are valid because they can be proven by a grant deed and meet the requirements as stated in Article 1666 of the Civil Code.

ملخص البحث

محمد أندي أسراري. ١٨٢١٠١٦٢ تحويل الهبة MWC NU Gapura حكومة القرية من وجهة وهبة الزحيلي و القانون المدني. (دراسة الحالة في قرية ماندالا غافورا منطقة سومينيب) البحث/الرسالة, قسم الأحوال الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشريف: عبد الحارس الماجستير

كلمات الرئيسية : تحويل الهبة ، MWC NU Gapura ، حكومة القرية

الهبة هدية لا يمكن سحبها عند تسليمها. ومع ذلك ، في حالة المنح في قرية ماندالا ، كان هناك تحويل للهبة من MWC NU Gapura إلى حكومة قرية ماندالا ، وكان هذا بسبب رغبة الواهب في بناء مكتبة على الأرض. لتحقيق رغبات الواهب ، من الضروري أن تقوم الأطراف الأخرى بالتنمية ، وفي هذه الحالة تستخدم حكومة القرية أموال القرية ، لأن رؤية حالة MWC NU Gapura في ذلك الوقت لم يكن من الممكن تحقيق رغبات الواهب. لا يمكن استخدام أموال القرية في البناء باستثناء الأصول العائدة للقرية بحيث يجب أولاً هبة الأرض إدارياً للقرية مع إثبات صك الهبة. بعد الانتهاء من البناء ، تزامن ذلك مع تغيير رئيس القرية الذي تغيرت أيضاً سياسته فيما يتعلق بالأرض التي ستبنيها المكتبة ، أي أن الأرض يجب أن تظل ملكاً للقرية. من ناحية أخرى ، جادل MWC NU Gapura أنه من دراسة فقهية ، كانت الأرض مملوكة بشكل قانوني لـ MWC NU Gapura لأنها كانت أول متلقي للهبة وتم تسليمها.

هذا النوع من البحوث هو البحث التجريبي باستخدام منهج البحوث النوعية. تستخدم مصادر البيانات مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. بينما يتم جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال المقابلات والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي.

نتائج هذه الدراسة ، أولاً ، بدأ الصراع مع هبة الأرض عندما كانت هناك رغبة من الواهب لبناء مكتبة باستخدام أموال القرية بعد أن يهب الأرض إلى MWC NU Gapura. أصبح الافتقار إلى التواصل والاعتبار بين الملكية ، وإدارة MWC NU Gapura كمهوب عليه ، وحزب القرية أصل الصراع في المطالبة بالملكية ثانياً ،

الهيئة الصحيحة وفقاً لوجهة النظر الفقهيّة لهبة الزهيلي ليست سوى هبة إلى MWC
لأنها تفي بالمتطلبات ومتوافقة ولا تخضع لأي شروط. وأما وفقاً
للّقانون المدني ، تعتبر الهبة المقدّمة إلى حكومة القرية سارية لأنه يمكن إثباتها من
خلال صك هبة وتفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة ١٦٦٦ من القانون
المدني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT memerintahkan untuk saling menolong antar ummat Islam dalam kebaikan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kebaikan yang dimaksud ialah melakukan perintah dan mencegah untuk melakukan hal yang dilarang, bahkan Allah SWT menjanjikan pahala bagi orang yang menolong atau menunjukkan kebaikan sama dengan pahala yang orang yang mengerjakan¹. Salah satu bagian dari tolong menolong selain menunjukkan jalan yang benar diantaranya adalah menyumbangkan sebagian harta untuk disumbangkan kepada orang lain.

Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT untuk menyampaikan titah-Nya tidak cukup memberi kabar dengan Al-Qur'an, beliau juga bersabda dalam banyak hadits memerintahkan ummatnya untuk saling menolong dengan janji pahala yang begitu besar, yang salah satu medianya dengan bersedekah, maka akan ditutup bagi orang tersebut tujuh puluh pintu keburukan, akan terkabul hajatnya, bahkan nanti di padang mahsyar orang tersebut akan mendapat payung dari sedekahnya, serta banyak lagi janji lainnya².

¹ Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Damasyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim Juz 2*, (Riyadh: Dar Ay-Thayibah, 1999), 13.

² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali, *Ihya' Ulumu Ad-din*, (Surabaya: CV Pustaka Assalam, t.t), 264-265.

Dalam kajian fikih, ada beberapa jenis konsep sedekah yang antara satu dengan yang lain berbeda-beda secara praktek, definisi, dan konsekuensi, diantaranya; sedekah, hadiah, hibah, zakat, dan wakaf.

Penelitian ini akan fokus mengkaji tentang hibah yang bermakna pemberian kepada orang lain dengan maksud menginginkan pahala dan ada *sighat* hibah saat memberikannya³. Pada dasarnya hibah boleh diberikan kepada siapa saja asalkan yang menerima termasuk dari golongan *ahliatu at-tabarru'* atau orang yang dapat mengelola harta dengan baik, baik berupa perseorangan atau kelompok⁴.

Barang hibah apabila sudah dihibahkan kepada orang lain maka tidak boleh dicabut kembali kepemilikannya⁵. Hal ini senada dengan hadits Nabi SAW; *seseorang yang menarik kembali hibahnya sama seperti seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya*, kemudian didukung dengan hadits lain yang mengatakan *tidak halal bagi seseorang yang memberikan atau menghibahkan sesuatu kemudian ditarik kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya*⁶, dengan dalih hadits tersebut ulama mengambil kesimpulan bahwa

³ Abu Bakri bin Utsman bin Muhammad Syatha, *Hasyiyah I'arah Tolibin 'Ala Halli Alfadzi Fathu Al-Mu'in*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1997), 249.

⁴ Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz Zain fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), 260-262.

⁵ Zainuddin bin Abdil Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratu Al-'Ain*, (Surabaya: Nurul Huda), 86.

⁶ Al-Ghazi, Ibnu Qasim, *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Juz 2*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), 93.

menarik kembali hibah adalah tidak boleh dan haram⁷, penjelasan serupa juga dapat ditemukan dalam kajian kompilasi hukum Islam pasal 212.

Di Desa Mandala Kecamatan Gapura kabupaten Sumenep terjadi praktik hibah sebuah tanah seluas 379 M², yang pada mulanya dihibahkan oleh Nyai Alimah salah seorang tokoh agama di Desa Mandala kepada organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Gapura dan diterima oleh K. Muammad Syahid Munawar, S.Pd.I selaku pengurus NU yang berkedudukan sebagai Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Gapura. Karena pihak pemberi hibah menginginkan tanah yang dihibahkan lebih produktif, maka muncul inisiatif kerjasama dengan Pemerintah Desa untuk membangun sebuah gedung perpustakaan menggunakan Dana Desa (DD).

Untuk melakukan pembangunan dimaksud, Pemerintah Desa mengajukan syarat agar tanah yang dihibahkan kepada MWC NU Kecamatan Gapura dihibahkan kepada Pemerintah Desa dengan dibuktikan akta hibah. Syarat ini diajukan mengingat bahwa Dana Desa (DD) tidak bisa digunakan untuk pembangunan sarana yang bukan merupakan aset milik Desa. Dalam pengajuan syarat tersebut, Pemerintah Desa menjanjikan bahwa nanti setelah pembangunan perpustakaan selesai, maka tanah dan bangunan akan diserahkan kembali kepada MWC NU Kecamatan Gapura. Setelah tercapai kesepakatan antara dua pihak,

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), 414.

maka tanah tersebut dialihkan hibahnya dan mendapat kekuatan hukum berupa akta Hibah No: 01/AHB/435.320/V/2017. Akta tersebut menyatakan bahwa tanah hibah tersebut adalah milik Desa. Dengan demikian, anggaran dana Desa dapat dicairkan dan digunakan untuk pembangunan perpustakaan yang dimaksud.

Seiring berjalannya waktu, pembangunan perpustakaan pun berhasil diselesaikan bertepatan dengan masa pergantian Kepala Desa. Kepala Desa berganti, kebijakapun berubah. Perpustakaan yang semula dijanjikan akan diserahkan kembali kepada MWC NU Kecamatan Gapura, kemudian dinyatakan sebagai hak milik Desa. Akan tetapi, Pemerintah Desa menyatakan bahwa dalam hal pemanfaatan dan perawatan perpustakaan, dapat dilakukan kerja sama antara MWC NU Kecamatan Gapura dengan Pemerintah Desa.

Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan kesepakatan awal. Objek hibah tersebut kemudian menjadi persoalan dengan dalih bahwa menurut hukum Islam, hibah yang sah ialah hibah yang pertama; yaitu hibah kepada MWC NU Kecamatan Gapura. Dalam hukum Islam, hibah tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali apalagi dihibahkan kembali kepada pihak lain⁸. Namun di sisi lain, pihak Pemerintah Desa juga tidak terima karena yang sudah merampungkan pembangunan dan mendapat kekuatan hukum melalui akta hibah No: 01/AHB/435.320/V/2017 adalah Pemerintah Desa itu sendiri serta dibangun

⁸ Zainuddin bin Abdil Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratu Al-'Ain*, (Surabaya: Nurul Huda), 86.

menggunakan dana Desa. Antara satu dengan yang lain sama-sama memiliki dalih hukum yang kuat.

Dari hal tersebut kemudian muncullah konflik berupa perebutan klaim kepemilikan antara MWC NU Gapura dengan pemerintah Desa. MWC NU Kecamatan Gapura merasa lebih pantas karena penerima hibah pertama adalah MWC NU Kecamatan Gapura dan penyerahannya disaksikan oleh beberapa pengurus beserta aparaturnya Desa sebelumnya dan berdalih hibah tidak boleh ditarik apalagi dipindah tangankan. Sedangkan Pemerintah Desa merasa lebih berhak karena sudah memiliki akta hibah sekaligus melakukan pembangunan menggunakan Dana Desa.

Kejadian menghibahkan tanah kepada Pemerintah Desa untuk mendapat bantuan dana Desa guna membangun suatu bangunan tertentu bukan kejadian yang langka. Selain di Desa Mandala, ada beberapa tempat di Desa lain yang juga melakukan hal serupa untuk dapat melakukan pembangunan sarana, misalnya di lembaga pendidikan di Desa Banjar Barat, Longos, Gapura Timur dan lainnya. Namun, kejadian saling mengklaim kepemilikan baru terjadi di Desa Mandala, sehingga penting adanya kepastian hukum agar dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan terhadap kasus serupa.

Salah satu tawaran rujukan Hukum Islam dalam menanggapi kasus hibah tersebut ialah fikih Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ulama karismatik yang banyak melahirkan karya tulis dalam berbagai keilmuan agama seperti ilmu tafsir, ushul fikih, dan fikih

ini banyak dijadikan rujukan dalam menentukan hukum oleh kalangan akademis di kampus serta para santri di pondok pesantren karena karakter *tajdid* (pembaharuan) fikih yang tidak lepas dari kerangka Al-Qur'an Hadits, Ijma', dan Qiyas tetapi juga selalu menunjukkan sifat fleksibilitas syariah sehingga fikih yang beliau sajikan selalu sesuai dengan perkembangan tetapi tidak keluar dari batas yang digariskan syariah⁹.

Namun, selain harus dilihat dari kajian fikih penting pula dianalisis bagaimana hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia menyikapi hibah sebagaimana kasus di atas. Dalam hal ini yang dimaksud ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau sering pula disebut dengan Burgerlijk Wetboek (BW) yang masih dipakai dan diberlakukan sampai saat ini¹⁰.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana duduk perkara konflik hibah yang terjadi di Desa Mandala Kecamatan Gapura ?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Wahbah Az-Zuhaili dan KUH Perdata terhadap pengalihan hibah dari satu subjek ke subjek lain dalam kasus hibah di Desa Mandala tersebut ?

⁹ Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah*, Eduprof: Islamic Education Journal, Vol. 2 NO. 2 September 2020, Received: 2020-09-11; Accepted: 2020-10-19; Published: 2020-10-21, 289-291.

¹⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1995), 10

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan duduk perkara konflik hibah yang terjadi di Desa Mandala Kecamatan Gapura.
2. Mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan fikih Wahbah Az-Zuhaili dan KUH Perdata terhadap pengalihan hibah dari satu subjek ke subjek lain dalam kasus hibah di Desa Mandala.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan pokok dari adanya penelitian ini ialah mencari jawaban terhadap penelitian yang dilakukan secara rasional dan ilmiah, selain itu juga diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam hal yang positif diantaranya dalam ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktik.

1. Manfaat Teoritis

Ialah kemanfaatan yang diperoleh ketika diterapkan dalam banyak kajian keilmuan bidang tertentu.

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat dan pembaca pada umumnya dan mahasiswa program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada khususnya.
- b. Menambah khazanah keilmuan dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan studi dan referensi dalam kasus hibah yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Yaitu kemanfaatan yang diperoleh secara langsung dengan memahami substansi dari penelitian ini.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman meneliti dalam kasus hibah khususnya yang terjadi di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep yang diharapkan bisa bermanfaat kepada peneliti secara pribadi sebagai tambahan ilmu dan kepada masyarakat secara umum sebagai informasi tentang penelitian ini.
- b. Bagi akademisi, dengan hadirnya penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman baru tentang kasus hibah di lapangan yang sebelumnya tidak pernah tersampaikan dalam literatur dan bahan-bahan bacaan yang lain, serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah tentang keilmuan di masa yang akan datang
- c. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan dan informasi atau menjadi bahan penyuluhan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam barang hibah serta keilmuan lain yang berkaitan dengan hibah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap penelitian ini terkait judul **“Pengalihan Hibah dari MWC NU Gapura ke Pemerintah Desa**

Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan KUH Perdata”., maka perlu dijelaskan definisi yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. Pengalihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perbuatan mengalihkan yang se makna dengan pemindahan, penggantian, penukaran, atau perubahan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengalihan ialah memindahkan hak milik dan hak pakai atas tanah oleh pemberi hibah dari satu subjek ke subjek lain tanpa adanya penggantian atau penukaran.
2. Hibah sebagaimana disebutkan dalam pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Sedangkan menurut kajian fikih hibah adalah memilikkan barang tanpa mengharap imbalan dan diserahkan dengan disertai ijab dan qobul¹¹, serta yang dimaksud hibah dalam penelitian ini ialah sebagaimana disebutkan dalam konsep fikih dan HKI.
3. MWC NU Gapura ialah singakatk dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Gapura yang merupakan kepengurusan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama pada tingkat kecamatan. Yang dimaksud dalam penelitian ini pengurus MWC NU yang berada di Kecamatan Gapura
4. Syekh Wahbah Az-Zuhaili merupakan seorang ulama yang lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan 6 Maret 1932 di kota An-Nabak salah satu

¹¹ Abu Bakri bin Utsman bin Muhammad Syatha, *I'annah Tolibin 'Ala Halli Alfadzi Fathu Al-Mu'in*, 249.

propinsi di Damaskus¹². Kealimannya dalam ilmu agama tidak diragukan lagi, dibuktikan dengan karya-karyanya diantaranya *Tafsir Munir* berjumlah 16 jilid, *Ushul Fikih Al-Islami* berjumlah 2 jilid, dan *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* 10 Jilid dan banyak karangan lainnya baik berupa buku atau jurnal. Ulama yang hidup di abad 20 ini seringkali menyuarakan pembaruan dalam fikih guna menunjukkan sifat fleksibilitas dalam agama¹³. Penelitian ini akan fokus pada kajian fikih melalui kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* yang merupakan karya monumental dari syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam ilmu fikih yang dijadikan rujukan oleh berbagai pegiat hukum Islam di berbagai belahan dunia serta dukungan buku-buku beliau yang lain seperti *Ushul Fikih Al-Islami* dan *Fikih As-Syafi'i Al-Muyassar*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan sistematika pembahasan yang diharapkan, peneliti menyusun hasil penelitian ini menjadi lima bab. yaitu :

Pada bab I memuat tentang pendahuluan, terdapat beberapa penjelasan sekilas terkait gambaran umum mengenai penelitian. Selanjutnya didalam pendahuluan terdapat latar belakang munculnya permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat adanya penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian ini.

¹² Badi' As-Sayyid Al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Kontemporer terjemahan Dr. Ardiyansyah, MA*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 17.

¹³ Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah*, 289-291.

Pada bab II memuat tentang beberapa tinjauan kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penelitian ini, bahasan selanjutnya berupa kerangka teori yang memuat teori yang akan dijadikan landasan analisa permasalahan.

Pada bab III memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang didalamnya berisikan beberapa aspek yang terdapat dalam metode penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data, serta konklusi. Metode ini membantu peneliti untuk memahami cara yang seharusnya digunakan dalam penelitian ini sehingga bisa mencapai tujuan analisa penelitian dan menjawab pertanyaan yang terdapat di rumusan masalah.

Pada bab IV memuat tentang hasil penelitian dan analisis yang akan dipaparkan menggunakan perolehan data, selanjutnya dari analisis ini dihasilkan sebuah jawaban dari rumusan permasalahan penelitian ini.

Pada bab V memuat tentang penutup yang berisikan hasil akhir dari penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan, di dalam bab ini juga disertakan beberapa saran yang ditunjukkan kepada pihak terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam karya ilmiah merupakan hal yang sangat penting sebagai tolok ukur dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya kepada penelitian sesudahnya. Penelitian terdahulu dapat menjadi pertimbangan juga sebagai salah satu kajian pustaka, sebagai rujukan, referensi, dan bukti keaslian penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Christmasco (2011), dengan judul *“Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang”*. Penelitian ini membahas tentang upaya masyarakat Jatibarang yang melakukan peralihan hak milik dengan menggunakan hibah terhadap tanah yang diminta atau diwariskan, tidak melakukan peralihan hak milik atas tanah sesuai prosedur, seharusnya jika tanah tersebut tanah warisan menggunakan sertifikat atau akta waris dan seterusnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memperoleh data dari kata-kata tertulis atau lisan, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka,

wawancara, pengamatan dan studi dokumentatif. Hasil dari penelitian ini ialah masyarakat Jatibarang menggunakan media hibah untuk mengalihkan kepemilikan karena lebih fleksibel dan didasarkan kepada kesukarelaan tanpa paksaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dalam aspek hibah dan pembuatan akta hibah yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan perbedaannya ialah pembatalan yang ada dalam penelitian peneliti disertai alasan hukum¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Feti Martiya (2019), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat*”. Penelitian ini membahas praktik yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti Way Kana, yang mana orang yang akan menghibahkan tanah mempersyaratkan dengan hanya menghibahkan tanahnya tetapi tidak beserta tanaman yang tumbuh di atasnya, dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memanfaatkan tanaman yang tumbuh diatas tanah yang dihibahkan tersebut dengan batas waktu yang tidak jelas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan metode pengumpulan data dari penelitian ini ialah menggunakan wawancara, obserfasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyatakan ketidak bolehan hibah dengan syarat

¹⁴ Christmasco, “Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang” (Lib Unnes, Universitas Negeri Semarang, 2011), <http://lib.unnes.ac.id/10262/1/10132.pdf>

sebagaimana dimaksud karena tidak jelasnya syarat dan akadnya termasuk akad yang fasid karena tidak sesuai dengan syarat rukun. Dengan demikian penelitian ini memiliki kesamaan dalam aspek mempersyaratkan hibah yang dalam penelitian peneliti persyaratan hibahnya dengan membangun perpustakaan kemudian ketika selesai harus dikembalikan, disamping itu ada tiga pihak yang terkait dalam hibah dimaksud, juga sama dalam hal penelitiannya. Perbedaannya ada pada pihak yang terkait atas hibah sehingga objek penelitiannya juga berbeda¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Khairi (2018), dengan judul *“Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’i”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penarikan hibah di Indonesia menurut hukum positif ditinjau dari perspektif imam syafi’i. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif serta menggunakan pendekatan konseptual yang menelaah konsep pandangan-pandangan atau doktri yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi, dan pengkajian bahan hukum. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa

¹⁵ Feti Martiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat”, (Repository Raden Intan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6734/1/SKRIPSI%20FETI%20MARTIYA.pdf>

menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Islam hibah itu tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, hal ini senada dengan yang diungkapkan dalam kajian fikih madzhab Syafi'i. Persamaan dari penelitian ini ialah pembatalan atau penarikan hibah. Namun, terdapat perbedaan dalam tinjauan yang digunakan, yaitu dalam penelitian ini menggunakan pandangan imam Syafi'i yang merupakan bagian dari hukum Islam sebagaimana yang dipakai peneliti¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Moh Ibrahim Mulyono (2018), dengan judul "*Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam*". Penelitian ini membahas tentang seorang warga di Desa Karanggebang yang menghibahkan rumahnya kepada seseorang kemudian ditarik kembali. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini kemudian membuahkan hasil bahwa hibah yang terjadi di Desa Karanggebang tidaklah dapat dikategorikan hibah *'umra* tetapi lebih kepada akad *ariyah* karena di awal akad sudah dibatasi waktu dan tidak sesuai dengan syarat rukun hibah. Titik persamaan dari penelitian ini ialah penarikan kembali barang yang dianggap hibah untuk diberikan kepada orang lain yang

¹⁶ Fathurrahman Khairi, "Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i" (Etheses UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12272/1/14220167.pdf>

membutuhkan, sedangkan perbedaannya terletak kepada barang hibah, subjek hibah dan akad yang dilakukan pada akad yang pertama¹⁷.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anggita (2017), dengan judul “*Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lampasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pasawaran)*”. Penelitian ini membahas tentang penarikan harta hibah yang digunakan untuk akses jalan masyarakat yang pada akhirnya ditarik kembali oleh pemberi hibah karena terjadi percekcoan. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan lapangan (*field research*), sedangkan metode pengumpulan data dari penelitian ini ialah menggunakan wawancara, obserfasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini ialah hibah yang ditarik kembali oleh pemilik awalnya hukumnya haram karena sebagaimana yang dijelaskan bahawa hibah tidak boleh dibatalkan dan ditarik kembali. Persamaan dari penelitian dimaksud ialah hibah yang dipersengketakan karena ada percekcoan. Sedang titik perbedaanya ialah hibah yang diteliti peneliti sebelum persengketahan didasari kemaslahatan.

Berikut tabel uraian persamaan dan perbedaan penelitian yang akan diteliti, dengan penelitian sebelumnya¹⁸:

¹⁷ Moh Ibrahim Mulyono, “Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam” (Etheses IAIN Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2517/1/Moh.%20Ibrahim%20Mulyono.pdf>

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Christmasco	Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang	Metode yang digunakan merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), pengumpulan data, dan objek yang diteliti pembatalan	Pembatalan yang diteliti peneliti didasari alasan, obyek penelitian, dan permasalahan penelitian
2.	Feti Martiya	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat	Metode yang digunakan merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), pengumpulan data, ada persyaratan yang diajukan dalam hibah, dan Tinjauan yang digunakan menggunakan Hukum Islam,	Persyaratan yang diajukan dalam peralihan hibah, objek penelitian, tempat penelitian, dan fokus penelitian
3.	Fathurrahman Khairi	Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi'i	Penarikan hibah atau pengembalian hibah kepada orang yang memberikan atau kepada pihak lain	Metode yang digunakan merupakan penelitian normatif, perspektif yang digunakan, meneliti perspektif hukum positif di Indonesia

¹⁸ Anggita, "Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lampasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pasawaran)", (Repository Raden Intan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/2507/1/SKRIPSI_ANGGITA.pdf

4.	Moh Ibrahim Mulyono	Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam	Penarikan kembali barang yang dianggap hibah untuk diberikan kepada subjek lain, dan Metode yang digunakan merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), pengumpulan data	Alasan yang digunakan dalam pengalihan hibah, objek yang diteliti, fokus penelitian, dan tempat penelitian
5.	Anggita	Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lampasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pasawaran)	Metode yang digunakan merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>), pengumpulan data, dan penarikan hibah karena disebabkan persengketaan, tinjauan yang digunakan	hibah yang diteliti peneliti sebelum persengketaan didasari kemaslahata, objek yang diteliti, fokus penelitian, dan tempat penelitian

B. Kajian Pustaka

1. Hibah

a. Dasar Hukum dan Pengertian Hibah

Hibah merupakan salah satu bentuk untuk menolong orang lain atau saling berbuat baik antar sesama, sebagaimana perintah Allah SWT dalam firmanNya surah Al-Maidah ayat 2¹⁹ :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah ayat: 2)

Pensyariatan hibah ditunjukkan dengan firman Allah SWT dalam 2 Ayat di Surah yang berbeda yang seluruhnya menunjukkan hukum sunah²⁰:

فَإِنْ طَبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًا
 Artinya “jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisa’: 4)

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
 السَّبِيلِ

¹⁹ Abu Bakri bin Utsman bin Muhammad Syatha, *Hasyiyah I’annah Tolibin ‘Ala Halli Alfadzi Fathu Al-Mu’in*, 249.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, (Suriah: Dar Al-Fiqr, 1986), 6.

Artinya “dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)” (QS. Al-Baqarah: 177)

Adapun hibah itu berasal dari akar kata bahasa arab yaitu *wahabaa-yahibu-hibatan* yang artinya pemberian²¹, sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia hibah itu berarti pemberian secara suka rela dengan mengalihkan kepemilikan kepada orang lain.

Hibah ialah memberikan sesuatu kepada pihak lain selagi hidup tanpa mengharap ganti, imbalan atau balasan. Apabila pemberian tersebut mengharap pahala dari Allah SWT maka dinamakan shodaqoh. Apabila pemberian dimaksud untuk mengapresiasi atau memuliakan dinamakan hadiah. Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian, begitupula tiap-tiap sedekah dan hibah dapat dinamakan pemberian tetapi tidak semua pemberian dikategorikan sedekah atau hibah²².

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam pasal ini tidak terlihat ada perbedaan antara fikih dengan KHI

²¹ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Munawir Arab Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1584.

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 159. Abu Bakri bin Utsman bin Muhammad Syatha, *Hasyiyah I'arah Tolibin 'Ala Halli Alfadzi Fathu Al-Mu'in*, 349.

Istilah penyerahan kepemilikan sebagaimana disebut dalam definisi diatas mengandung arti bahwa yang diserahkan itu adalah hak milik orang yang menghibahkan secara penuh, dan berlaku untuk selamanya tanpa ada batasan waktu. Kata pihak lain disini berlaku untuk orang-orang secara perorangan maupun kelompok atau lembaga, sedangkan tanpa imbalan menjadi pembeda antara hibah dengan jual beli²³, dan istilah sewaktu hidup menegaskan bahwa hibah berbeda dengan wasiat²⁴

b. Syarat dan Rukun Hibah

Hibah dapat dikatakan sah secara hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukun yang telah digariskan oleh para ulama. Adapun rukun hibah ialah ada 4²⁵ :

1) Orang yang memberikan hibah (*Wahib*)

Orang yang memberikan haruslah pemilik barang yang sah dan dihibahkan dalam kondisi sehat²⁶. Secara umum orang yang memberikan hibah tersebut dapat dikategorikan sah dan

²³ Amir Syaifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 230. Abi Bakar Muhammad Al-Husni Al-Husaini, *Kifayatu Al-Akhya Juz 2r*, (Dasakus: Dar Basyair, 2001), 368.

²⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, 159.

²⁵ Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz Zain fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), 260. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5, 7*.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5, 7*. Zakariya Muhyiddin Yahya binSyarif An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin Juz 4*, (Kohira: Dar Al-Hadits, 2017), 524-525.

berkonsekuensi hukum ialah sama seperti syarat penjual dalam akad jual beli (*bai'*) yaitu²⁷;

- a) Kepemilikan harta yang sempurna secara haqiqi atau secara hukum²⁸
 - b) Bukan termasuk orang yang tidak boleh *mentasharrufkan* harta yaitu: bukan anak kecil, tidak gila, bukan orang yang terbiasa membuang-buang harta, bukan orang bangkrut yang terlilit hutang, tidak sakit yang sampai diawatirkan, tidak lebih dari sepertiga harta,
 - c) Bukan budak yang tidak diizinkan oleh tuannya
- 2) Orang yang menerima hibah (*Mauhub lahu*)

Sedangkan orang yang menerima hibah boleh dari perseorangan, kelompok²⁹, atau lembaga yang secara umum juga sama syaratnya seperti pembeli di akad jual beli sebagaimana yang disebutkan diatas.

- 3) Barang yang akan dihibahkan

Barang boleh dihibahkan meliputi seluruh hal yang boleh untuk diperjual belikan boleh juga dihibahkan, yang dimaksud

²⁷ Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Juz 2*, 91. Wahbah Zuhaili, *Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassa Juz 2r*, (Suriah: Dar Al-Fiqr, 1986), 707.

²⁸ Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *Syarh Al-Yaqutu An-Nafis*, (Bairut: Dar Al-Minhaj, 2021), 496.

²⁹ Amir Syaifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, 230.

dibolehkan disini ialah sah apabila dihibahkan³⁰. Adapun sesuatu yang haram dihibahkan ialah barang yang berpotensi membantu orang untuk melakukan kemaksiatan³¹. Syarat dari barang yang dihibahkan meliputi³²:

- a) Benda tersebut sudah ada ketika dihibahkan
- b) Benda yang bernilai
- c) Dapat dimiliki secara perseorangan
- d) Milik pemberi hibah
- e) Ditentukan kadarnya
- f) Terpisah dengan benda yang lain
- g) Diterima dan diambil oleh orang yang diberi
- h) Pengambilan dan penyerahan harus seidzin pemberi

4) *Shighat*

Ijab adalah lafal tertentu sebagai penyerahan yang diucapkan oleh orang yang akan menghibahkan barangnya. Sedangkan qobul adalah lafal tertentu yang diucapkan penerima barang yang akan dihibahkan.

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu* Juz 5, 7., Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih As-Syafi'i Al-Muyassar* Juz 1, 707.

³¹ Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Bajuri* Juz 2, 91.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu* Juz 5, 12-21.

Ijab dan qobul inilah yang disebut dengan istilah *shighat*³³. Shighot dalam hibah sendiri dibagi menjadi dua hal³⁴:

- a) *Shorih*: diucapkan dengan lafal yang jelas dan dalam keadaan sadar
- b) *Kinayah/majazi*: diucapka dengan lafal sindiran dengan diikuti niat dari orang yang akan menyerahkan barang untuk dihibahkan

Sedangkan syarat-syarat hibah, yaitu³⁵:

- 1) Barang yang dihibahkan termasuk barang boleh *dithasharufkan*
- 2) Dipilih dengan serius
- 3) Dengan barang bernilai yang sah jika diperjual belikan
- 4) Tanpa adanya imbalan atau ganti
- 5) Dihibahkan kepada orang yang sah untuk memilikinya
- 6) Adanya penerimaan
- 7) Wali jika bagi anak yang belum *tamyiz*
- 8) Barang yang dihibahkan sempurna
- 9) Tidak disyaratkan tenggang waktu
- 10) Boleh *mentasharufkan* harta : merdeka, mukalaf, cerdas

c. Akibat Hukum Hibah

³³ M. Abdul Muejjeb Maburri Tolha Syafi'I AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 541.

³⁴ Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz Zain fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*, 260. Wahbah Zuhaili, *Fiqih As-Syafi'i Al-Muyassar Juz 1*, 707. Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 7.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 11-12.

Menurut jumhur ulama hibah dianggap sudah berpindah kepemilikan dan boleh untuk *ditasharrufkan* ketika barang yang dihibahkan sudah diserahkan atau dipindah tangankan dengan seidzin pemberi hibah³⁶, bukan pada saat ijab dan qobul. Karena konsekuensi hukum atau kelaziman hukum baru akan berpindah ketika diserahkan³⁷. Kecuali barang yang sulit atau tidak bisa dipindah tangankan maka kepemilikan akan otomatis berpindah ketika akad³⁸.

Barang hibah apabila sudah dihibahkan kepada orang lain maka tidak boleh dicabut kembali kepemilikannya³⁹, Tetapi apabila akadnya tersebut hanya sebatas ijab qobul, belum ada serah terima maka menarik kembali barang hibah masih diperbolehkan⁴⁰.

Ada beberapa kategori hibah yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah, yaitu hibah yang tergolong pada jenis hibah *ta'widh*, diantaranya⁴¹:

1) Ada imbalan Materi

Hibah jenis ini juga dapat disebut hibah *al-audhu al-maliy*. Jenis hibah ini juga masih digolongkan menjadi dua macam:

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih As-Syafi'i Al-Muyassar Juz 1*, 709.

³⁷ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*, (Bairut; Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2017), 710. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih As-Syafi'i Al-Muyassar Juz 1*, 709. Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairomi, *Al-Bujairomi 'Ala Al-Khotib*, (Bairut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015) 641-642.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 20.

³⁹ Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Bajuri Juz 2*, 93.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih As-Syafi'i Al-Muyassar Juz 1*, 709. Zakariya Muhyiddin Yahya binSyarif An-Nawawi, *Raudhatu At-Thalibin, Juz 4*, 525.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 28-33

a) Imbalan yang disyaratkan dalam akad

Hibah ini juga bisa dikatakan dengan *hibah bi syarhi*. Hibah ini menurut Ulama Empat Madzhab dianggap sah tetapi lebih dekat untuk dikatakan jual-beli bukan hibah.

b) Imbalan yang tidak disyaratkan dalam akad

Imbalan yang datang kemudian setelah terjadinya akad ada yang dikaitkan dengan hibah dan hal tersebut tergolong kepada hibah baru, bukan imbalan. Sedangkan imbalan yang tidak dikaitkan dengan akad ulama sepakat bahwa hal tersebut merupakan hibah tersendiri yang kedua belah pihak masih dapat membatalkan hibahnya.

2) Adanya Imbalan yang bersifat *ma'nawi*

Hibah jenis ini dibagi menjadi tiga:

a) Imbalan yang diberikan oleh Allah SWT.

Hibah ini tergolong kepada hibah *tsawab* yang juga dekat dengan sedekah yang tidak boleh diambil kembali.

b) Hibah untuk menyambung hubungan kekerabatan

Hibah jenis ini diserahkan kepada kerabat dan juga tidak dapat ditarik kembali.

c) Hibah dalam hubungan suami istri

Hibah ini juga tidak dapat ditarik kembali karena hubungan suami-istri disamakan dengan hubungan kekerabatan secara penuh.

3) Adanya tambahan dari barang yang dihibahkan.

Apabila barang tambahan yang muncul dari barang yang dihibahkan menyatu dengan barang hibah, maka tidak dapat ditarik kembali, namun jika terpisah dengan barang hibah, boleh untuk ditarik kembali.

4) Barang yang keluar dari kepemilikan orang yang menerima hibah.

Keluarnya kepemilikan ini dapat berupa apa saja seperti dijual, dihibahkan kembali, dan sejenisnya, maka tidak boleh diambil kembali oleh pemberi hibah atau meminta ganti.

5) Meninggalnya penerima hibah.

Apabila penerima hibah meninggal maka pemberi hibah tidak boleh mengambil kembali hibahnya karena sudah berpindah kepemilikan kepada ahli waris orang yang menerima.

6) Rusak, hilang, atau dikonsumsi barang yang dihibahkan.

Pemberi hibah tidak dapat mengambil kembali hibahnya karena barang yang dihibahkan sudah tidak ada dan juga tidak boleh meminta ganti nilai yang diberikan karena tidak disyaratkan dalam akad.

d. Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili

Dir ‘Athiyah yang terletak di kawasan Al-Qalmun termasuk dalam wilayah An-Naba’ salah satu provinsi subur di Damaskus merupakan tanah kelahiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili pada 1351 H. Bertepatan dengan 6 Maret 1932 M. Dari ayah bernama H. Mushthafa Az-Zuhaili dan ibu bernama Hj. Fathimah binti Mushthafa Sa’dah⁴².

Orang tua Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili terkenal sebagai orang yang soleh. Ayahnya termasuk dari orang yang sangat berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan seorang penghafal Al-Qur’an yang banyak melakukan kajian-kajian terhadap kandungan-kandungan Al-Qur’an. Beliau bekerja sebagai pedagang tetapi juga dekat dengan ulama-ulama Syiriah, dan wafat pada hari Jum’at sore bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1395 H/23 Maret 1975 M. Ibunya juga dikenal seorang yang taat beragama dan teguh dalam memagang ajaran Islam, beliau wafat pada 11 Jumadil Akhir 1404 H/13 Maret 1984⁴³.

Orang tua Syekh Wahbah Zuhaili sangat memperhatikan perkembangan putra-putranya terkhusus dalam bidang pendidikan keislaman, sehingga sejak kecil beliau sudah diajarkan menghafal Al- Qur’an, kemudian untuk melanjutkan studinya di tingkat Tsanawiyah dan ‘Aliyah syekh Wahbah Az-

⁴² Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili*, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 4 Issue I, Juni 2017, p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993, hal. 32

⁴³ Badi’ As-Sayyid Al-Lahham, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer terjemahan Dr. Ardiyansyah, MA*, 50-79

Zuhaili belajar di Damaskus pada tahun 1946, setelahnya beliau melanjutkan ke perguruan tinggi di Siria pada fakultas Syariah dan selesai pada tahun 1952 sebagai sarjana muda dengan nilai *mumtaz (cum laud)*. Kemudian beliau melanjutkan ke Mesir di dua Universitas sekaligus yaitu di Al-Azhar mengambil Jurusan Syariah dan Bahasa Arab, dan di Universitas ‘Ain Syams mengambil jurusan Hukum. Adapun jenjang Magister beliau tempuh di Al-Azhar juga di Universitas Kairo sekaligus, namun studinya di Al-Azhar tidak beliau lanjutkan dan fokus di Kairo, kemudian menyelesaikan disertasinya dalam jenjang doktor pada tahun 1963⁴⁴.

Setelah menyelesaikan studinya, beliau bekerja sebagai dosen di fakultas Syariah Universitas Damaskus. Prestasi beliau melejit dengan cepat sehingga pada tahun 1969 M memperoleh gelar Profesor Madya dan pada Tahun 1975 memperoleh gelar Profesor penuh. Beliau juga mengajar mata kuliah Ushul Fikih di Universitas Umm Darman Sudan, selain mengajar di perguruan tinggi beliau juga menyapaikan khutbah di masjid-masjid besar⁴⁵.

Jabatan fungsional beliau meliputi wakil dekan yang kemudian di angkat menjadi dekan di Universitas Damaskus hingga tahun 1969 M, profesor tamu di Universitas Al-Ain Uni Emirat Arab dan ditunjuk sebagai ketua jurusan pada 1985 M kemudian diangkat menjadi dekan pada 1989 M, ketua jurusan

⁴⁴ Fitra Rizal, *Wakaf Non Muslim dan akaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili*, Al-Intaj, Vol.5, No. 2, September 2019, P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621X, hal. 179

⁴⁵ Badi’ As-Sayyid Al-Lahham, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer terjemahan Dr. Ardiyansyah, MA*, 33

di Al-Fiqh Islam dan Perbandingan Madzhab di Universitas Damaskus sejak 1989 M, dan menjadi ketua Dewan Administrasi di Sekolah Abdul Qadir Al-Qashshab di Dir ‘Athiyah⁴⁶.

Syekh Wahbah Az-Zuhaili sudah sangat banyak menghasilkan karya tulis, tercatat lebih dari 500 judul buku, artikel, dan makalah. Jika diurutkan berdasarkan ketebalan buku, jumlah jilid, dan isinya, maka kitab fikih dan ushul fikih menempati urutan pertama, kemudian berkenaan dengan Al-Qur’an mengenai tafsir dan cabang-cabang ilmu Al-Qur’an, kemudian biografi, hadits, kebudayaan Islam, akidah, dakwah, dan permasalahan lainnya⁴⁷.

Beberapa karya beliau dalam kajian fikih Islam seperti, *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, *Fiqh As-Syafi’ie Al-Muyassar*, *Fiqh Al-Islam fi Ushlubih Al-Jadid*, dan karya-karya fikih yang lain, dalam bidang Ushul Fikih bukunya yang sangat terkenal ialah *Ushul Fikih Al-Islami*, dalam bidang Tafsir bukunya yang terkenal dan juga banyak tersebar di Indonesia ialah Tafsir Munir. Serta banyak lagi karya beliau yang berupa artikel yang dimuat dalam majalah dan jurnal juga karya yang berbetuk makalah, *takqiq* dan *takhrij* sampai pada penelitian yang dimuat dalam ensiklopedia Islam dan Arab⁴⁸.

⁴⁶ Badi’ As-Sayyid Al-Lahham, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer terjemahan Dr. Ardiyansyah, MA*, 35

⁴⁷ Badi’ As-Sayyid Al-Lahham, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer terjemahan Dr. Ardiyansyah, MA*, 46-49

⁴⁸ Badi’ As-Sayyid Al-Lahham, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer terjemahan Dr. Ardiyansyah, MA*, 50-79

Beberapa murid dan guru Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang banyak berjasa membentuk kepribadian dan proses pemikiran beliau diantaranya:

Syekh Muhammad Hasyim Al-Khathib Asy-Syafi'ie (Pakar Fikih berbagai madzhab), Syekh Abdur Razzaq Al-Himshy (Mufti Republik Syria), Syekh Muhammad Yasin (Pakar Sastra, Fikih, *Ulum Al-Hadits*), Syekh Hasan As-Syathi (Pakar fikih Hambali), dan Syekh Muhamad Luthfi Al-Fayyumi (Pakar Fikih Hanafi). Guru Syekh Wahbah Az-Zuhaili di Al-Azhar: Syekh Mahmud Syaltut, Syekh Dr. Abdurrahman Taj, Syekh Isa Mannun, dan Syekh Ali Muhammad Al-Khafif. Sedangkan beberapa guru beliau dari Universitas Kairo: Syekh Jadurrab Ramadhan, Syekh Muhammad Abdul Da'im, Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq dan Syekh Mushtafa Abdul Khaliq⁴⁹. Sedangkan beberapa murid beliau ialah Muhammad Faruk Hamada, Muhammad Na'im Yasin, Muhammad Abu Lail, Abdul Lathif Farfur, Abdus Salam Abbadi, Hamzah Hamzah, Fathir Hambali (Ketua Alumni Syiria), dan Dr. Badi' As-Syayyid Al-Lahham (Penulis Biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili)⁵⁰

e. Pemikiran Syekh Wahbah Az-Zuhaili

⁴⁹ Badi' As-Sayyid Al-Lahham, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer terjemahan Dr. Ardiyansyah, MA*, 25-31

⁵⁰ Jama'i Suri, "Wahbah Zuhaili" *Wikipedia*, 19 Maret 202, https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A

Sajian fikih yang memang memiliki karakter elastis dan selalu dapat menjawab persoalan zaman menjadi dasar pemikiran syekh Wahbah Az-Zuhaili dapat diterima di berbagai kalangan baik di pesantren ataupun di luar pesantren, fikih yang disajikan selalu dapat merespon perkembangan tetapi juga tidak lepas dari koridor syariah⁵¹.

Ijtihad baru tetap diharapkan selalu hadir untuk dapat menjawab kompleksitas persoalan umat dengan syarat memang belum ada nash *qath'i* yang menjawab persoalan tersebut dan bukan termasuk *ushul ad-din*. Tidak menjadi persoalan seseorang mendapatkan hasil ijtihad yang berbeda dengan ulama sebelumnya atau dengan ulama lain, termasuk juga tidak menjadi persoalan ketika ijtihad harus ditarik kembali karena kurang sesuai dengan maslahat dan urf atau menemukan dalil baru⁵².

Dalam melakukan ijtihad syekh Wahbah Az-Zuhaili selalu mendahulukan kajian terhadap nash-nash Al-Qur'an dengan pendekatan kajian bahasa seperti *mujmal*, *musytaraq*, *amm*, *khas*, *mujmal*, *muqayyad*, dan berbagai metode lainnya sebagaimana rinci beliau jelaskan dalam buku Ushul Fikih yang dikarangnya. Jika dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, maka kajian hadits akan dilakukan dengan mendahalukana hadits *qauli*, kemudian jika tidak ditemukan akan pindah pada hadits *amali* terakhir pada hadits *taqriri*. Jika

⁵¹ Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah*, Eduprof: Islamic Education Journal, Vol. 2 NO. 2 September 2020, Received: 2020-09-11; Accepted: 2020-10-19; Published: 2020-10-21, hal. 289-291

⁵² Jamal Athiyah dan Wahbah Az-Zuhali, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islam*, (Damaskus, Dar Al-Fikr, 2000), hal. 184-192

dalam Al-Qur'an dan hadits masih belum juga ditemukan maka akan mencari pendapat-pendapat ulama yang berpedoman pada hadits-hadits dengan di-*takhrij* dan di-*tahqiq*. Jika tidak ada maka akan menggunakan qiyas dan ada kalanya menganalogikan masalah yang dihadapi dengan menimbang realitas masalah dengan menggunakan kaidah umum: *istihsan*, *maslahah*, *urf* dan kaidah umum yang lain⁵³.

Dalam kajian muamalah kontemporer, akad bagaimanapun yang dipakai sebenarnya tidak menjadi persoalan dan boleh-beleh saja dilakukan asalkan tidak menyalahi akad, *ushul as-syariah*, dan uruf agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan⁵⁴.

2. Hibah Menurut KUH Perdata

a. Dasar Hukum dan Pengertian Hibah

Beberapa Pasal yang menjadi dasar hukum hibah dalam KUH Perdata, diantaranya:

1) Bab tentang hibah dalam Pasal 1666-1693.

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda dengan keperluan si Penerima hibah yang menerima penyerahan hibah itu.

⁵³ Faridatus Syuhadak dan Badrun, *Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentang Ahkam Al-Usrah*, de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012, hal. 164-166

⁵⁴ Jamal Athiyah dan Wahbah Az-Zuhali, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islam*, 177

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup

2) Pasal 1667

Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

3) Pasal 1676

Setiap orang diperbolehkan memberikan sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.

4) Pasal 1677

Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku⁵⁵.

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1666-1693 KUH Perdata di atas bahwa yang dimaksud dengan hibah ialah;

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah , diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda dengan keperluan si Penerima hibah yang menerima penyerahan hibah itu. Undang-undang tidak

⁵⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 436-438

*mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup*⁵⁶

Dari penjelasan di atas kemudian dapat di jelaskan bahwa hibah merupakan perjanjian cuma-cuma atau juga bisa disebut dengan perjanjian sepihak. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya prestasi dari satu pihak saja sedangkan pihak lainnya tidak perlu untuk memberikan kontrak-prestasi sebagai imbalan⁵⁷.

Dalam hibah selalu dimaksudkan untuk memberi keuntungan pada yang menerima dengan objek yang dihibahkan baik benda bergerak atau tetap, berwujud atau tidak, dan termasuk segala macam piutang penghibah. Selain hal tersebut hibah juga harus dilakukan saat pemberi hibah masih hidup dan dicatatkan dengan akta notaris⁵⁸

b. Syarat-syarat hibah

Bedasarkan Pasal 1666 KUH Perdata diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat hibah meliputi:

1) Adanya Perjanjian

Sebagaimana ketentuan pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana

⁵⁶ Burgerlijl Wetbook, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Cet. II; Jakarta: Buana Press, 2014), 484.

⁵⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 95.

⁵⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 95.

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu. Untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu⁵⁹;

- a) Perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikat diri.
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian .
- c) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.
- d) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dalam hibah dilakukan di PPAT dengan dibuatkannya akta hibah

2) Penghibah

Seseorang yang akan menghibahkan hartanya kepada orang lain baru bisa dianggap sah apabila orang tersebut dianggap cakap untuk memberikan hibah. Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan belum atau tidak cakap seperti anak dibawah umur, orang gila, atau orang yang berada di bawah pengampuan⁶⁰.

3) Penerima Hibah

⁵⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 134-135.

⁶⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 90.

Ada dua kategori orang yang tidak dapat menerima hibah, *Pertama* orang yang belum dewasa kecuali diwakili oleh orang tua atau wali, karena dalam pasal 1679 batasan bagi orang yang akan menerima hibah ialah sudah ada atau sudah dilahirkan.

Kedua, orang tertentu yang sama sekali tidak dapat menerima hibah, yaitu: orang yang menjadi wali atau pengampu orang yang mendapatkan hibah, dokter yang merawat penghibah ketika sakit, dan notaris yang membuat wasiat penghibah⁶¹.

4) Barang Hibah

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1667 bahwa penghibah hanya dapat memberikan barang yang sudah ada, jika merupakan barang yang masih akan ada maka hibahnya dianggap batal.

c. Konsekuensi Hibah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1688 menjelaskan bahwa barang yang sudah dihibahkan tidak boleh ditarik kembali maupun dihapuskan kecuali dalam beberapa hal, yaitu:

- 1) Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas
- 2) Jika Penerima hibah dibuktikan bersalah berbuat kejahatan atau membantu berbuat kejahatan yang akan mengakibatkan hilangnya nyawa pemberi hibah.

⁶¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, 95-96.

- 3) Menolak memberikan bantuan atau nafkah jika Pemberi hibah jatuh miskin.

Hibah terhadap tanah setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang Pendaftaran Tanah harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)⁶² sebagai syarat hibah dapat dinyatakan sah dan memenuhi syarat di atas.

3. Akta Hibah

a. Pengertian Akta Hibah

Kata akta berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti surat. Sedang Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta dengan surat yang memuat peristiwa hukum dengan diberi tanda tangan yang menjadi alasan hak atau perikatan untuk dijadikan pembuktian⁶³.

Akta berfungsi untuk dijadikan pembuktian, dan merupakan salah satu bukti kuat karena merupakan bukti tulisan yang ditulis dengan otentik dan jelas sehingga menjadi bukti yang utama dan penting pada tahap pembuktian di pengadilan⁶⁴

⁶² Efendi Parangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, (Jakarta: Rajawali Catatan Kedua 1990), 46.

⁶³ Daeng naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 1.

⁶⁴ Rosdalina Bukido, *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al – Syir’ah, Vol. 9 No. 1, 2011, pISSN : 1693 – 4202, eISSN : 2528 – 0368, 475.

Ada berbagai macam akta dibedakan berdasarkan jenisnya diantaranya ialah sebagai berikut⁶⁵:

- 1) Akta otentik ialah dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapat pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat pembuatan akta
- 2) Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat oleh para pihak untuk pembuktian dengan tanpa bantuan pejabat
- 3) Surat bukan akta ialah surat yang dibuat dengan sengaja oleh yang bersangkutan tetapi tidak untuk alat pembuktian di kemudian hari

b. Pembuat Akta Tanah

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa akta tanah atau hibah harus di buat oleh atau di hadapan pegawai yang berkuasa. Adapun pegawai yang bertugas dalam pembuatan akta tanah termasuk hibah ialah Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta PPAT

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan:

⁶⁵ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab undang-undang Hukum perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 475.

- 1) PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- 2) PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
- 3) PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Surat Keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Juni 1998 Nomor 8-XI-1998 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya. lebih khusus PP No 37 Tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT yang mengatur keberadaan PPAT⁶⁶.

c. Syarat Pembuatan Akta Hibah

Adapun syarat pembuatan akta hibah, dalam Pasal 39 UUJN tentang akta hibah adalah:

- 1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

⁶⁶ Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, (KEADILAN PROGRESIF Volume 5 Nomor 1 Maret 2014), 90.

- a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
dan
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
 - 3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Saksi sebagaimana termaksud di atas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- 4) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- 5) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak⁶⁷

d. Pembatalan Akta Hibah

⁶⁷ Pasal 39 Undang-undang Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Untuk membatalkan akta hibah yang telah dibuat oleh PPAT terdapat dua ketentuan yang dibenarkan, yaitu:

- 1) Pembatalan dilakukan sebelum didaftarkan ke kantor pertanahan
- 2) Pembatalan setelah dilakukan atau dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan

Jika sebelum didaftarkan ke kantor pertanahan akta dapat dibatalkan dengan akta notaris (akta pihak) karena akta tersebut masuk kategori perbuatan perdata para pihak dalam akta PPAT. Sedangkan apabila sudah dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan maka pembatalannya harus dengan putusan Pengadilan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 PP Nomor 24 Tahun 1997⁶⁸.

Akta tanah yang sudah dalam pendaftaran kepada PPAT maka wajib dilakukan pengkajian yang cermat di Pengadilan untuk dapat dibatalkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 PP Nomor 24 Tahun 1997.. Akta perbuatan hukum yang tercatat dalam akta PPAT adalah perbuatan para pihak. Jika antara satu pihak dengan pihak lain yang berkaitan tidak keberatan untuk dibatalkan sedang akta PPAT dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan, maka datang ke notaris untuk membuat akta pembatalan. Namun apabila salah satu atau para pihak bersengketa dapat mengajukan pembatalan ke Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri.

⁶⁸ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 95.

Apabila tidak terdapat sengketa apapun dan para pihak ingin membatalkan akta PPAT yang dalam proses pendaftaran di kantor pertanahan maka dapat mengajukannya dengan melampirkan akta notaris tersebut.

e. Posisi Akta dalam Hukum Islam

Pada dasarnya adanya akta bukan merupakan syarat mutlak suatu akibat hukum, perjanjian, atau akad dinyatakan sah. Akta sendiri merupakan instrumen yang mendukung untuk menyatakan secara tegas bahwa suatu perjanjian atau akad benar-benar dilaksanakan. Dalam kajian fikih klasik tidak pernah disinggung tentang akta dimaksud, tetapi pada saat ini karena dengan akta hibah dianggap berkekuatan hukum maka dengan itupula hukum akta menjadi penting sehingga menjadi keharusan.

Jika dengan akta hibah dapat menjadi sah secara hukum negara maka akta menjadi sesuatu yang wajib karena konsekuensi hukum dalam hibah juga akan terlaksana dengan adanya akta. Sebagaimana masyhur dalam kaidah ushul; suatu cabang ikut hukum asal, begitupula dalam kaidah lain; ketika sesuatu tidak sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang menyempurnakan hukumnya ikut asalnya⁶⁹, begitupula akta hibah ikut terhadap hukum hibah itu sendiri.

⁶⁹ Khairuddin Habziz, *Kaidah Ushul Fiqh*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 110-111.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagaimana dalam sebuah proses penelitian, sistem yang harus disertakan sebagai sebab menjadi salah satu faktor penting penentu tercapainya tujuan penelitian salah satunya ialah dengan metode penelitian. Selanjutnya, metode penelitian sangat perlu untuk diperhatikan sebagai acuan dalam pengukuran variabel kebenaran:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan. Lebih jelasnya penelitian ini dilakukan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat diartikan melihat dan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat⁷⁰. Dengan harapan data yang akan diperoleh memiliki sifat efektif dan realistis, dalam hal ini peneliti melakukan analisa terhadap beberapa orang yang terkait dengan hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penulis mengkaji secara mendalam permasalahan yang menjadi judul dalam penelitian

⁷⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149-150.

ini. Dengan hasil data yang sifatnya deskriptif, yang kemudian dapat dituliskan dalam bentuk laporan sistematis.⁷¹

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para informan dan pihak-pihak yang berwenang memberikan penjelasan terkait masalah yang diteliti melalui daftar isian atau pertanyaan (*questionnaire*). Daftar pertanyaan dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian dimaksudkan agar mendapat data yang luas dan spesifik⁷². Adapun penelitian ini mengambil data dari enam orang yang terkait dengan pelaksanaan hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder menjadi bahan yang dinilai dapat menambah kejelasan terhadap penguatan teori dalam analisa penelitian ini, data sekunder dari penelitian ini akan diambil dari:

- 1) Kitab-kitab Syekh Wahbah Az-Zuhaili: *Al Fiqhu Al-Islamiy wa Adillatuhu, Fikih As-Syafi'ie Al-Muyassar*,
- 2) Buku-buku seperti: *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer Terjemahan Ardiansyah*, karya Dr. Badi'

⁷¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 16.

⁷² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, 179.

As-Sayyid Al-Lahham *Garis-garis Besar Fikih*, karya Amir Syaifuddin dan, *Kamus Istilah Fikih*, karya M. Abdul Muejeb Mabruuri Tolha Syafi' I AM , KUH Perdata

- 3) Jurnal seperti: *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, karya Suisno dan *Penarikan Hibah dalam KUH Perdata dan KHES*, karya Risalan Basri Harahap
- 4) Skripsi terdahulu seperti: *Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lampasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pasawaran)*, karya Anggita dan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat*, karya Feti Martiya

3. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini bertempat di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Jawa Timur

a. Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Mandala berada di wilayah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dengan batas – batas sebagai berikut :

Bagian Utara : Dusun Pakajuan

Bagian Selatan : Dusun Mandala

Luas wilayah Desa Mandala 108,07 Ha, terdiri dari wilayah yang seluruhnya daratan dan terbagi atas wilayah tanah sawah dan tanah kering

b. Kondisi Demografi

1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Mandala seluruhnya tahun 2018 = 703 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki = 330 jiwa dan jumlah penduduk perempuan = 373 jiwa.

2) Jumlah penduduk Menurut pendidikan

a. Tidak / Belum Sekolah	=	439	Orang
b. Tamat SD / Sederajat	=	101	Orang
c. Tamat SLTP / Sederajat	=	86	Orang
d. Tamat SLTA / Sederajat	=	61	Orang
e. Diploma / Sarjana	=	16	Orang

3) Jumlah Penduduk menurut agama

a. Islam	=	703	Orang
b. Katholik	=	-	Orang
c. Prostestan	=	-	Orang
d. Hindu	=	-	Orang
e. Buddha	=	-	Orang

4) Kondisi Ekonomi

Karena diseluruh wilayah Desa mandala lahan untuk pertanian memadai, maka hal ini sangat berpengaruh pada status sosial masyarakat di Desa Mandala dalam mata pencahariannya.

Dilihat dari jumlah penduduk menurut pekerjaan, mayoritas penduduk di Desa Mandala bekerja sebagai Tani sekalipun sebagian ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sisanya bekerja sebagai pedagang, dan industri rumah tangga. Sehingga dari semua penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa secara global atau menyeluruh pertumbuhan ekonomi di Desa Mandala saat ini sudah cukup maju dan terarah.

c. Struktur Pemerintah Desa Mandala 2019-2025

Ketua BPD	: Ahmawi
Kepala Desa	: Hartono, S.Pd.I
Sekretaris Desa	: Fawaid, S.Pd.
Kasi Kesejahteraan	: Vatria Dariel F.
Kasi Pemerintahan	: Jurjis Sabirin
Kasi Pelayanan	: M. Ramli
Kaur TU dan Umum	: Andiki
Kaur Keuangan	: Ahmad Khalifi, SE
Kaur Perencanaan	: Asy'ari Nawi

Kepala Dusun Pakajuan : Moh. Anwar

Kepala Dusun Mandala : Hartono



D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode yang dilakukan dengan melakukan percakapan yang mengharapkan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan terjadi oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan orang yang diwawancarai. Pada proses wawancara, cara berinteraksi sangat mempengaruhi perolehan informasi, sehingga pemahaman teknik wawancara sangat diperlukan dalam metode pengumpulan data.

Peneliti dalam penelitiannya menggunakan sistem wawancara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terkait faktor yang melatar belakangi terjadinya hibah. Wawancara akan dilakukan kepada lima orang terkait, yang terdiri dari :

No.	Nama	Status dalam Hibah	Jabatan
1.	Ny. Alimah	Pemberi Hibah	Tokoh Agama
2.	A. Warits, S. Sos	Ahli Warits Pemberi Hibah	Tokoh Masyarakat
3.	K. Syahid Munawar, S.Pd.	Perwakilan Penerima Hibah I	Ketua Tanfidziyah MWC NU Gapura
4.	KH. Murtadhi Fadhail	Saksi Hibah dari Pihak MWC NU	Ra'is MWC NU Gapura
5.	Syamsuni	Perwakilan Penerima Hibah II	Kepala Desa 2014-2019
6.	Hartono DK, S.Pd.I	Pemegang akta Hibah	Kepala Desa 2019-2025

b. Dokumentasi

Proses pengumpulan data penunjang berupa foto yang disertakan keterangan dan salinan rekaman yang diubah dalam transkrip percakapan tertulis. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto wawancara dan foto hasil interaksi bersama enam orang tersebut.

E. Analisis Data

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada proses yang pertama ini peneliti akan menyeleksi beberapa berkas yang telah didapatkan dari proses wawancara dan kajian pendukung dari data sekunder maupun tersier. Tujuan dari proses ini ialah menyempurnakan seluruh data yang dirasa belum cocok untuk dimasukkan kedalam isi penelitian sehingga

diharapkan dalam penelitian ini data yang ada dicantumkan berupa data yang sudah relevan dengan penelitian ini⁷³.

2. Klasifikasi

Setelah proses editing peneliti akan mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam sebuah model satuan kelompok tertentu berupa data realitas hasil wawancara atau observasi dan data yang akan digunakan sebagai pisau analisa dari kajian pustaka.

3. Pemeriksaan

Data yang telah dikelompokkan dalam penelitian ini ditinjau kembali untuk mengetahui kevalidan datanya sudah memenuhi persyaratan validasi dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti atau belum. Dalam tahapan ini terjadi proses verifikasi data agar relevan.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan dan mengkaji hasil observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisa hukum hibah yang dihibahkan kembali kepada objek lain menggunakan data sekunder dan tersier yang memuat tinjauan hukum Islam.

5. Konklusi (Kesimpulan)

Setelah dilakukan beberapa pengolahan data diatas, hasil akhir akan disusun secara rapi sebagai bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah

⁷³ Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 45.

ditentukan. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengerucut pada pandangan hukum Islam terhadap hibah dua kali dan keabsahan hibah yang disengketakan

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Duduk Perkara Konflik Hibah yang Terjadi di Desa Mandala Kecamatan Gapura

Penghibahan atas tanah oleh Ny. Alima diinisiasi oleh putranya Abd. Warits dengan maksud agar tanah tersebut dapat bermanfaat dan pahalanya mengalir kepada Alm. Bapak Umar suami Ny. Alimah sebagai pemilik tanah tersebut. Ny. Alimah menjelaskan:

Pertamana beкто torcatoran sakeluarga, anak kaula Warits ausul tanah ka'dissa' kaangghui ehibaaghi karena tanah ka'dissa' ta' pate produktif sareng ta' pate lebar jhughan saenggha sulit emanfaattaghi, mi' pola kalaban ehibaaghi ka MWC NU Gapura bisa daddhi manfaat dha oreng benny', pas kaula sakeluarga setuju⁷⁴.

(Awalnya ketika kami sekeluarga ngobrol-ngobrol, anak saya Warits mengusulkan agar tanah tersebut dihibahkan karena tanah tersebut kurang produktif dan juga tidak terlalu lebar sehingga sulit kami manfaatkan, mungkin saja dengan dihibahkan kepada MWC NU Gapura tanah tersebut bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang, dan kami sekeluarga pun setuju).

Begitupula dengan Abd. Warits menjelaskan awal dirinya mempunyai inisiatif untuk menghibahkan tanah peninggalan Almarhum bapaknya itu:

Penghibahan tanah jeroa ghanjharanna eniattaghi kaangghui almarhum bapak, karena tanah jeroa kaaghunganna bapak se ewarissaghi samponna sedha. Pas sengko' se epakon abekkele keluarga

⁷⁴ Alimah, Wawancara, (Sumenep, 26 Maret 2022)

nyabissaghi ka K. Syahid kaanghui nyeraaghi tanah jeroa sebagai perwakilan MWC NU Gapura karena bekto roa beliau ketua tanfidziyah⁷⁵.

(Penghibahan tanah tersebut pahalanya diniatkan untuk almarhum bapak, karena tanah tersebut milik bapak yang diwariskan setelah beliau meninggal. Kemudian saya diminta untuk mewakili keluarga menyerahkan tanah tersebut kepada K. Syahid sebagai perwakilan MWC NU Gapura karena saat itu beliau ketua tanfidziyah).

K. Muhammad Syahid juga membenarkan penjelasan Abd. Waris di atas bahwa beliau adalah yang mewakili MWC NU Gapura pada saat itu untuk menerima hibah atas tanah.

Se entar ka bengko warits se nyeraaghi tanah jeroa kangghui ehibaaghi bekkel deri Ny. Alimah, ben sengkong narema karena sebagai ketua tanfidziyah mewakili pengurus MWC NU Gapura se laen, coma penyerahanna ben akaddha bekto jeroa *billisan*, tape beberapa bulan kemudian pas bekto kompolan Ranting NU Mandala kateppaten bekto roa etempattaghi e dhalemma Ny. Alimah pas etegghessaghi pole penyerahanna e kompolan ranting⁷⁶.

(Yang datang ke rumah saya Warits dengan maksud menyerahkan tanah itu untuk dihibahkan sebagai wakil dari Ny. Alimah, dan saya menerimanya karena sebagai ketua tanfidziyah mewakili pengurus MWC NU yang lain, hanya saja penyerahannya pada saat itu hanya billisan, tetapi beberapa bulan kemudian ketika pertemuan Ranting NU Desa Mandala yang kebetulan di tempatkan di rumah Ny. Alimah ditegaskan kembali penyerahannya).

Hal ini juga diakui oleh KH. Murtadha Fadhail yang ketika itu menyaksikan secara langsung di pertemuan Ranting NU Desa Mandala penyerahan tanah tersebut:

⁷⁵ Abd. Warist, Wawancara, (Sumenep, 26 Maret 2022)

⁷⁶ Muhammad Syahid, Wawancara, (Sumenep, 24 Maret 2022)

Kaula nyaksee secara langsung bekto ka'dissa' penyerahan tanah hibah dari Ny. Alimah dha' ka MWC NU Gapura, coma namung bekto ka'dissa' eserraaghi sakadhar akad *billisan* tape saksena engghi benny⁷⁷.

(Saya menyaksikan secara langsung waktu itu penyerahan tanah hibah dari Ny. Alimah untuk MWC NU Gapura, hanya saja watu itu penyerahannya sekedar akad billisan, tapi saksinya banyak).

Setelah beberapa waktu ada inisiatif susulan dari keluarga Ny. Alimah agar tanah tersebut menjadi produktif, beliau berharap tanah tersebut agar dibangun perpustakaan. Berikut penjelasan Ny. Alimah:

Pangaterrona keluarga e ka'dinto kadhiponapa tanah ka'dissa' bisa amanfaat dha' bannyak orang, awalla pangarep terro ebadhiye klinik kesehatan, namung karena puskesmas tor bidan ka'dinto semma' sadhaja dhaddhi pas pangarep ebanguna perpustakaan saos⁷⁸.

(Keinginan kami sekeluarga, tanah tersebut bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, awalnya kami menginginkan tanah tersebut untuk dijadikan klinik kesehatan, tetapi karena puskesmas dan bidan banyak yang membuka praktek disekitar dan tidak jauh, maka keinginan kami agar tanah tersebut dibangun perpustakaan saja).

Hal ini juga disampaikan bapak Abd.Waris yang menginginkan agar tanah tersebut tidak tetap menjadi tanah yang produktif maka harus dibangun sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang banyak yaitu berupa perpustakaan.

Untuk dapat dibangun perpustakaan membutuhkan dana yang sangat besar. Jika melihat kondisi keuangan MWC NU Gapura saat itu dirasa tidak memungkinkan untuk membangun perpustakaan dimaksud, sehingga muncul

⁷⁷ Murtadha Fadhail, Wawancara, (Sumenep, 27 Maret 2022)

⁷⁸ Alimah, Wawancara, (Sumenep, 26 Maret 2022)

inisiatif dari keluarga Ny. Alimah untuk bekerjasama dengan Pemerintah Desa agar dapat membangun perpustakaan dengan menggunakan dana Desa

Dana Desa sebagaimana peraturan yang berlaku tidak bisa membangun aset yang bukan milik Desa, sehingga tanah yang sudah dihibahkan kepada MWC NU Gapura itu secara administratif harus dihibahkan dulu kepada Desa agar dapat dibangun. Terkait hal ini Bapak Syamsuni Kepala Desa Mandala tahun 2014-2019 menerangkan:

Lakar saongghuna tanah jeroa ehiba aghi ka MWC NU tape karena mungkin dana se eghunaakhiya abangun ngangghui dana Desa maka ta' bisa langsung ehiba aghi ka MWC NU malolo, karena kan dana Desa ta' bisa abangun aset se benni di'na Desa, maka e hibaghi ka dhisa secara administratif ghellu malle bisa ebangun perpustakaan⁷⁹.

(Memang sebenarnya tanah tersebut akan dihibahkan kepada MWC NU tetapi karena mungkin dana Desa yang akan digunakan untuk membangun, maka tidak bisa langsung dihibahkan kepada MWC NU saja karena dana Desa tidak bisa digunakan membangun kepada selain aset milik Desa, maka harus dihibahkan kepada Desa secara administratif terlebih dahulu agar dapat dibangun perpustakaan).

K. Muhammad Syahid juga membenarkan keterangan di atas. Beliau menuturkan:

Terkait pembangunan jeroa Warits lakar konfirmasi ka sengko', ta' kermikker pole karna maslahatthe sanget raje sengko' langsung setuju tanah jeroa ehibaaghi ka dhisa sebagai syarat administratif kaangghui bisa ebangun perpustakaan⁸⁰.

(Terkait pembangunan itu Warits memang sudah konfirmasi kepada saya, tanpa pikir panjang karena maslahatnya sangat besar langsung

⁷⁹ Syamsuni, Wawancara, (Sumenep, 25 Maret 2019)

⁸⁰ Muhammad Syahid, Wawancara, (Sumenep, 24 Maret 2022)

saya setuju tanah tersebut untuk dihibahkan kepada Desa sebagai syarat administratif untuk dibangun perpustakaan).

Syarat administratif tersebut kemudian diproses oleh pihak Pemerintah Desa untuk dibuatkan akta hibah kepada Desa agar bisa segera dibangun atas persetujuan Ny. Alimah sekeluarga. Berikut keterangan dari Ny. Alimah:

Karena caepon namung syarat administratif maka kaula menyetujui hal kasebbhut kalaban apareng surat keterangan menghibahkan tanah sertifikat tanah tor kabhutoan selaen kaangghui abadhi akta hiba⁸¹.

(Karena katanya hanya syarat administratif maka sayapun menyetujui hal tersebut dengan memberikan surat keterangan hibah beserta sertifikat tanah dan juga kebutuhan yang lain untuk persyaratan pembuatan akta hibah).

Selang beberapa tahun pembangunan perpustakaan yang diimpikan sudah selesai bersamaan dengan pemilihan Kepala Desa Tahun 2019-2025, namun di periode ini Bapak Syamsuni tidak terpilih lagi untuk menjadi Kepala Desa, sehingga berubah kepemimpinan.

Tidak lama setelah pelantikan Kepala Desa baru tepatnya di bulan ramadhan tahun 2019, MWC NU Gapura menggelar Safari Ramadhan ke masing-masing ranting termasuk Ranting NU Desa Mandala yang bertempat di rumah Bapak Hartono Kepala Desa mandala yang baru terpilih.

Diantara berbagai macam agenda dalam turba tersebut kemudian kembali diingatkan bahwa MWC NU Gapura bekerja sama dengan Pemerintah Desa sebelumnya membangun perpustakaan yang sudah selesai

⁸¹ Alimah, Wawancara, (Sumenep, 26 Maret 2022)

dengan dana Desa, dan meminta agar pihak Desa menyerakan secara keseluruhan baik hak milik maupun hak pakai dari perpustakaan tersebut. Namun, Pemerintah Desa tidak berkenan untuk memberikan hak miliknya tersebut dengan alasan Desa memiliki bukti kuat berupa akta hibah bahwa tanah tersebut benar-benar milik Desa.

Bapak Hartono Kepala Desa Tahun 2019-2025 sebagai pengganti kepemimpinan Bapak Syamsuni menerangkan alasan tidak berkenannya beliau untuk menyerahkan tanah hibah tersebut:

Ini bukan persoalan NU atau tidak, saya yah NU dari lahir, tetapi berkenaan dengan ini yang saya khawatirkan jika tanah tersebut diserahkan kepemilikannya kepada MWC NU Gapur jika di kemudian waktu ada audit terhadap penggunaan dana Desa dan diketahui bahwa Desa telah membangun aset tetapi bukan milik Desa, atau LPJ pembangunannya ada tetapi aset Desanya tidak ada kan bermasalah, dalam hal ini yang bertanggung jawab harus saya, apalagi pembangunannya murni menggunakan dana Desa. Disamping itu bukti kepemilikan kami atas tanah tersebut juga cukup kuat yaitu berupa akta. Seandainya dulu kesepakatan dengan Pemerintah Desa pembangunan perpustakaan berupa pemberian bantuan tidak sampai pada proses penghibahan kepada Pemerintah Desa, yah kami terima tanah dan bangunan tersebut menjadi milik MWC NU Gapura karena secara prosedur juga tidak ada persoalan⁸².

Atas munculnya klaim kepemilikan ini kemudian KH. Murtadha Fadhail sebagai bagian dari pengurus MWC NU Gaupura sekaligus saksi penghibahan tanah kepada MWC NU Gaupura juga menjelaskan:

⁸² Hartono, Wawancara , (Sumenep, 25 Maret 2022)

Bharang se ampon ehibahaghi kainto ta'kenging e tarik ponapa pole ehibaaghi pole metorot fikih. Kaula ta' paham ongghu manabi peraturan e hukum positif kadhi ponapa, sakeng manabi fikihna engghi ka'dinto ta' sah. Pole hibah se nomor duwa' ka'dinto namung sakoni' oreng dari pengurus MWC NU Gapura se oning, tarmaso' kaula dhibi' ta' oning⁸³.

(Tanah yang sudah dihibahkan itu tidak boleh di ambil kembali apalagi dihibahkan kembali menurut pandangan fikih. Saya tidak begitu paham peraturan dalam hukum positif seperti apa, tetapi pada intinya jika berpedoman pada fikih maka ini tidak sah. Disisi lain juga penghibahan yang kedua ini hanya beberapa orang dari pengurus MWC NU Gapura yang tau, saya sendiri tidak tahu).

Prinsip penghibahan tanah kepada MWC NU Gapura dimaksudkan agar tanah tersebut dapat berguna bagi banyak orang dan pahalanya mengalir kepada Alm. Bapak Umar suami Ny. Alimah. Sedangkan hibah kepada Desa hanya sekedar syarat administratif untuk dapat dibangun perpustakaan.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hibah di Desa Mandala tersebut harus dihibahkan dua kali kepada dua sebjek yang berbeda, *pertama* karena harapan Ny. Alimah agar tanah miliknya yang rencana akan dihibahkan dapat memberikan kemaslahatan untuk banyak orang, *kedua* karena tuntutan terwujudnya kemaslahatan tersebut harus melalui pihak lain yang dapat membantu.

Pada dasarnya dalam kasus hibah di Desa Mandala tersebut didasari kurangnya pertimbangan dan komunikasi antara Pengurus MWC NU Gapura, Pemerintah Desa, dan Ny. Alimah sebagai Pemberi hibah, sehingga terjadi

⁸³ Murtadha Fadhaail, Wawancara, (Sumenep, 27 Maret 2022)

kesalah pahaman dan sesuatu yang tidak diinginkan yaitu saling mengklaim kepemilikan.

B. Tinjauan Fikih Wahbah Az-Zuhaili dan KUH Perdata terhadap Pengalihan Hibah dari MWC NU Gapura ke Pemerintah Desa dalam Kasus Hibah di Desa Mandala

Pada dasarnya keterangan tentang harta hibah yang dihibahkan kepada dua subjek jelas dipaparkan dalam kitab *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* juz 5 karya syekh Wahbah Az-Zuhaili, yaitu kepemilikan barang hibah bersama (*syuyu'*) batal apabila terjadi pada saat serah terima, tetapi jika hanya terjadi pada akad saja maka sah⁸⁴.

أن الشيوع حالة القبض يمنع صحة الهبة, أما حالة العقد فلا يمنع صحتها, وكذا
الشيوع الطارئ لا يفسد الهبة

Syuyu' (harta bersama) ketika terjadi pada saat serah terima dapat mencegah kabsahan hibah, sedangkan jika terjadi ketika akad maka tidak mencegah keabsahan hibah, seperti itu juga syuyu' yang terjadi bukan dari awal, maka tidak merusak hibah.

Namun, hal ini berbeda dengan kasus yang terjadi di Desa Mandala karena antara subjek hibah pertama dan kedua tidak dalam satu majlis dan tidak dalam satu kali akad di waktu yang bersamaan, akan tetapi dihibahkan

⁸⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 hal. 16

dulu pada MWC NU Gapura kemudian dialihkan dan dihibahkan kembali kepada Pemerintah Desa di waktu yang berbeda.

Untuk dapat mengetahui pandangan Fikih dan KUH Perdata harus diketahui terlebih dahulu alur rukun atau syarat hibah sudah terpenuhi atau belum. Dalam konsep hibah syekh Wahbah Az-Zuhaili terdapat empat rukun yang harus dipenuhi sehingga hibah dapat dianggap sah yaitu; Pemberi, Penerima, barang yang akan dihibahkan, dan akad atau transaksi antara penerima dan pemberi⁸⁵.

Sedangkan di KUH Perdata juga harus memenuhi empat syarat yaitu; adanya perjanjian yang dibuktikan dengan akta, Pemberi, Penerima, dan barang yang akan dihibahkan sebagaimana keterangan dalam Pasal 1666 KUH Perdata⁸⁶.

Terkait pemberian tanah hibah yang perlu dipastikan terlebih dahulu adalah kepemilikan terhadap tanah. Dalam hal ini Ny. Alimah menerangkan kepemilikan tanah di Desa Mandala tersebut sebelum dihibahkan:

Tanah ka'dissa' kaaghunganna raka kaula Alm. Pak Umar, namung karna beliau ampon sobung omur makah tanah ka'dissa' ewarissaghi ka kaula ben sertifikat epon bada e kaula⁸⁷.

(Tanah tersebut milik suami saya Alm. Pak Umar, karna beliau sudah wafat maka tanah tersebut menjadi tanah warisan kepada saya dan sertifikatnya pun ada di saya).

⁸⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 hal. 7

⁸⁶ Burgerlijl Wetbook, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 484.

⁸⁷ Alimah, Wawancara, (Sumenep, 26 Maret 2022)

Begitupula penuturan bapak Syamsuni selaku Kepala Desa yang kemudian mendaftarkan tanah tersebut ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendapatkan akte hibah, beliau berkata:

Sertifikat tanah roa lakar atas nama Alm. Pak Umar tape se tanda tangan penyerahan tanah kaaghui ehiba aghi Ny. Alimah sebagai se ngaghungi warisan⁸⁸.

(Sertifikat tanah itu memang atas nama Alm. Pak Umar akantetapi yang tanda tangan penyerahan tanah dalam akte hibah Ny. Alimah sebagai pemilik warisan).

Dari dua pernyataan di atas jelas bahwa tanah tersebut adalah hak milik Ny. Alimah peninggalan Alm. Pak Umar sebagai warisan. Dengan demikian jika dilihat dari kepemilikannya maka tanah tersebut sudah memenuhi syarat menurut pandangan Fiqih dan KUH Perdata untuk dapat dihibahkan⁸⁹, sekaligus juga memenuhi syarat atau rukun yang lain yaitu adanya barang yang akan dihibahkan⁹⁰.

Sedangkan rukun atau syarat yang selanjutnya yaitu adanya penerima hibah, dalam hal ini utuk hibah yang pertama ialah MWC NU Gapura yang diwakili oleh K. Muhammad Syahid sebagai ketua tanfidziyah mewakili pengurus MWC NU Gapura, sebagaimana dalam wawancara bersama beliau:

Se entar ka bengko warits se nyeraaghi tanah jeroa kangghui ehibaaghi bekkel deri Ny. Alimah, ben sengkon narema karena sebagai ketua

⁸⁸ Syamsuni, Wawancara, (Sumenep, 25 Maret 2022)

⁸⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 7. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 134-135.

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 7, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih As-Syafi'i Al-Muyassar Juz 1*, 707. Subekti, *Aneka Perjanjian*, 95-96..

tanfidziyah mewakili pengurus MWC NU Gapura se laen, coma penyerahanna ben akaddha bekto jeroa *billisan*, tape beberapa bulan kemudian pas bekto kompolan Ranting NU Mandala kateppaten bekto roa etempattaghi e dhalemma Ny. Alimah pas etegghessaghi pole penyerahanna e kompolan ranting⁹¹.

(Yang datang ke rumah saya Warits dengan maksud menyerahkan tanah itu untuk dihibahkan sebagai wakil dari Ny. Alimah, dan saya menerimanya karena sebagai ketua tanfidziyah mewakili pengurus MWC NU yang lain, hanya saja penyerahannya pada saat itu hanya billisan, tetapi beberapa bulan kemudian ketika pertemuan Ranting NU Desa Mandala yang kebetulan di tempatkan di rumah Ny. Alimah ditegaskan kembali penyerahannya).

Dengan demikian berarti rukun atau syarat hibah dalam pandangan Fiqih dan KUH Perdata dengan adanya penerima sudah terpenuhi beserta syarat-syaratnya⁹².

Adapun pengalihan hibah atau hibah yang kedua kalinya diterima oleh bapak Syamsuni yang ketika itu menjabat sebagai Kepala Desa Mandala mewakili staf-stafnya. Pada dasarnya penerima hibah antara pihak Pemerintah Desa dengan pengurus MWC NU Gapura sama, yaitu diwakilkan kepada satu orang, sehingga dapat juga disimpulkan bahwa penerima hibah oleh pihak Desa yang disyaratkan dalam rukun hibah juga sudah terpenuhi menurut Fiqih dan KUH Perdata⁹³.

⁹¹ Muhammad Syahid, Wawancara, (Sumenep, 24 Maret 2022)

⁹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 7. Amir Syaifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, 230. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, 90.

⁹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 7. Amir Syaifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, 230. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, 90.

Akad yang dilakukan oleh Abd. Warist wakil dari Ny. Alimah sebagai pemilik hibah dengan K. Muhammad Syahid sebagai ketua tanfidziyah mewakili pengurus MWC NU Gapura sebagai penerima hibah sudah memenuhi rukun hibah yang keempat⁹⁴. Dalam hal ini tidak ada syarat apapun yang digantungkan selain agar tanah lebih manfaat dan mendapat pahala dari Allah SWT, sehingga sesuai dengan konsep hibah fikih syekh Wahbah Az-Zuhaili dan masuk kepada kategori hibah *min haitsu ma'na*.

Kepemilikan MWC NU Gapura terhadap tanah yang dihibahkan juga sudah menjadi hak milik penuh karena dianggap sudah serah terima⁹⁵ ketika Abd. Warist sowan ke rumah K. Muhammad Syahid sebagaimana termaktub dalam wawancara di atas dan ditegaskan kembali serah terimanya dalam pertemuan Ranting NU Desa Mandala dengan disaksikan beberapa pengurus MWC NU Gapura dan Pengurus Ranting NU Desa Mandala

الشرط السابع وهو قبض الموهوب: وهو شرط لزوم وتمام الهبة

Syarat yang ketujuh ialah serah terima barang yang dihibahkan: ini adalah syarat luzum dan sempurnanya hibah

Terkait penyerahan hibah tersebut KH. Murtadha Fadhail menjelaskan kesaksiannya:

Kaula nyaksee secara langsung bekto ka'dissa' penyerahan tanah hibah dari Ny. Alimah dha' ka MWC NU Gapura, coma namung bekto

⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar Juz 1*, 707. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, 7.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassar Juz 1*, 709.

ka'dissa' eserraaghi sakadhar akad *billisan* tape saksena engghi benny⁹⁶.

(Saya menyaksikan secara langsung waktu itu penyerahan tanah hibah dari Ny. Alimah untuk MWC NU Gapura, hanya saja waktu itu penyerahannya sekedar akad billisan, tapi saksinya banyak).

Sedangkan akad hibah dengan pihak Pemerintah Desa yang diwakilkan kepada bapak Syamsuni untuk menerimanya dengan mensyaratkan akta tanah untuk melaksanakan pembangunan karena desa tidak dapat membangun aset kepada barang yang bukan milik desa secara tidak langsung sebenarnya sudah memenuhi syarat menurut KUH Perdata menjadi hibah resmi milik desa⁹⁷.

Namun, pemahaman Ny. Alimah terhadap syarat pendaftaran tanah kepada PPAT hanya sebatas persyaratan administratif, sebagaimana keterangan dalam wawancara bersama Ny. Alimah:

Karena caepon namung syarat administratif maka kaula menyetujui hal kasebbhut kalaban apareng surat keterangan menghibahkan tanah sertifikat tanah tor kabhutoan selaen kaangghui abadhi akta hibah⁹⁸.

(Karena katanya hanya syarat administratif maka sayapun menyetujui hal tersebut dengan memberikan surat keterangan hibah beserta sertifikat tanah dan juga kebutuhan yang lain untuk persyaratan pembuatan akta hibah).

Begitu juga Bapak Syamsuni menyampaikan ketika diwawancarai:

⁹⁶ Murtadha Fadhail, Wawancara, (Sumenep, 27 Maret 2022)

⁹⁷ Efendi Parangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, 46.

⁹⁸ Alimah, Wawancara, (Sumenep, 26 Maret 2022)

Lakar saongghuna tanah jeroa ehiba aghi ka MWC NU tape karena mungkin dana se eghunaakhiya abangun ngangghui dana Desa maka ta' bisa langsung ehiba aghi ka MWC NU malolo, karena kan dana Desa ta' bisa abangun aset se benni di'na Desa, maka e hibaghi ka dhisa secara administratif ghellu malle bisa ebangun perpustakaan⁹⁹.

(Memang sebenarnya tanah tersebut akan dihibahkan kepada MWC NU tetapi karena mungkin dana Desa yang akan digunakan untuk membangun, maka tidak bisa langsung dihibahkan kepada MWC NU saja karena dana Desa tidak bisa digunakan membangun kepada selain aset milik Desa, maka harus dihibahkan kepada Desa secara administratif terlebih dahulu agar dapat dibangun perpustakaan).

Keterangan yang sama disampaikan oleh K. Muhammad Syahid.

Beliau menuturkan:

Terkait pembangunan jeroa Warits lakar konfirmasi ka sengko', ta' kermikker pole karna maslahatthe sanget raje sengko' langsung setuju tanah jeroa ehibaaghi ka dhisa sebagai syarat administratif kaangghui bisa ebangun perpustakaan¹⁰⁰.

(Terkait pembangunan itu Warits memang sudah konfirmasi kepada saya, tanpa pikir panjang karena maslahatnya sangat besar langsung saya setuju tanah tersebut untuk dihibahkan kepada Desa sebagai syarat administratif untuk dibangun perpustakaan).

Dalam konsep hibah yang digariskan syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan bahwa hibah dengan maksud mendapatkan ganti pada dasarnya tidak disalahkan namun, konsep akad akan menjadi berubah, yang awalnya hibah menjadi akad jual beli. Hibah ini masuk kedalam kategori hibah *bi syarti*.

واعتمد جمهور الحنفية علي أنه وجد في هذا العقد لفظ الهبة و معنى البيع.....

⁹⁹ Syamsuni, Wawancara, (Sumenep, 25 Maret 2019)

¹⁰⁰ Muhammad Syahid, Wawancara, (Sumenep, 24 Maret 2022)

و قال المالكية : يعتبر هذا العقد كالبيع في غالب الأحوال و يخالفه في الأقل منها.....

وقال الشافعية والحنابلة : يعتبر العقد بيعا علي الصحيح.....

Mayoritas ulama Hanafiyah berpijak bahwa ditemukan dalam akad (yang menuntu imbalan pada saat akad) secara lafal merupakan hibah tetapi jual-beli secara makna.....

Ulama Malikiyah berpendapat: akad tersebut dipandang seperti akad jual beli dari kebanyakan segi, hanya sedikit saja menyerupai akad hibah.....

Ulam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa yang benar akad tersebut masuk kedalam kategori akad jual beli¹⁰¹.

Hal ini jika dianggap yang menghibahkan adalah MWC NU Gapura karena ada persetujuan dari K. Muhammad Syahid di atas dan Ny. Alimah sebagai wakil dari MWC NU Gapura.

Jika penghibahan kepada Pemerintah Desa tetap Ny. Alimah yang dianggap pemberi hibah, maka sebenarnya hibah tersebut sudah tidak dapat dilakukan oleh Ny. Alimah karna ketika serah terima dengan MWC NU Gapura sudah dilakukan maka kepemilikan tanah sudah akan berpindah dari pemberi (Ny. Alimah) kepada penerima (MWC NU Gapura)¹⁰², maka pemberi sudah tidak memiliki hak akan tanahnya tersebut.

الشرط السابع وهو قبض الموهوب: وهو شرط لزوم وتمام الهبة

Syarat yang ketujuh ialah serah terima barang yang dihibahkan: ini adalah syarat luzum dan sempurnanya hibah

¹⁰¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu* Juz 5, 29-30.

¹⁰² Wahbah Zuhaili, *Fiqih As-Syafi'i Al-Muyassar* Juz 1, 709.

Sehingga tanah tersebut secara fikih tidak sah ketika dihibahkan kepada Desa oleh Ny. Alimah apapun alasannya. Pemerintah Desa seharusnya tidak boleh memproses pembuatan akta hibah sekaligus tidak melakukan pembangunan yang didasari adanya hibah, karena melakukan pembangunan di tanah yang bukan miliknya. Hal ini jelas bertentangan dengan syarat rukun hibah yang pertama yaitu pemberi hibah memiliki hak penuh terhadap barang yang akan dihibahkan¹⁰³.

Sedangkan menurut KUH Perdata apabila hibah masih tidak ada perjanjian yang dibuktikan dengan akta tanah maka boleh seseorang menarik kembali kemudian dialihkan hibahnya karena hibah tersebut masih belum dapat dikatakan sah menurut hukum¹⁰⁴ sehingga penghibahan tanah oleh Ny. Alimah kepada Pemerintah Desa dianggap sah dan memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata, justru hibah kepada MWC NU Gapura yang tidak sah karena tidak dapat dibuktikan dengan akta.

Akta yang dibuat dengan prosedur yang benar tidak dapat dibatalkan dengan alasan kajian fikih di atas. Jika memang mengharuskan dibatalkan harus melalui putusan Pengadilan¹⁰⁵.

¹⁰³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5, 7*.

¹⁰⁴ Efendi Parangin, *Mencegah Sengketa Tanah*, 46.

¹⁰⁵ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 95.

Keabsahan Hibah	Syarat/Rukun Hibah	MWC NU Gapura	Pemerintah Desa Mandala
Fikih	Pemberi Hibah	Terpenuhi	Terpenuhi
	Penerima Hibah	Terpenuhi	Terpenuhi
	Barang Hibah	Terpenuhi	Terpenuhi
	Akad	Terpenuhi	Tidak terpenuhi
KUH Perdata	Akta Hibah	Tidak terpenuhi	Terpenuhi
	Pemberi Hibah	Terpenuhi	Terpenuhi
	Penerima Hibah	Terpenuhi	Terpenuhi
	Barang Hibah	Terpenuhi	Terpenuhi

Berdasarkan keterangan tabel di atas dapat dipahami bahwa menurut Fikih Syekh Wahbah Az-Zuhaili Hibah kepada Pemerintah Desa tidak sah sedangkan hibah kepada MWC NU Gapura sah. Namun, menurut KUH Perdata Hibah kepada MWC NU Gapura tidak sah sedangkan hibah kepada Pemerintah Desa sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terjadinya konflik saling mengklaim kepemilikan antara pihak MWC NU Gapura dengan Pemerintah Desa diawali dengan keinginan pemberi hibah agar tanah hibah tersebut bisa bermanfaat untuk banyak orang yaitu dengan dibangun perpustakaan. Untuk mencapai maksud tersebut harus melalui pihak Desa untuk membangun perpustakaan dengan dana Desa karena kondisi MWC NU Gapura saat itu dimungkinkan tidak dapat membangun perpustakaan, tetapi untuk dapat menggunakan dana Desa, pemberi hibah disyaratkan untuk memenuhi persyaratan administratif berupa penghibahan tanah kepada Desa dibuktikan dengan akta hibah. Ketika pembangunan selesai bersamaan dengan pergantian Kepala Desa, sehingga kebijakan terhadap tanah hibah yang dibangun juga berubah yaitu tanah dan bangunan tersebut milik Desa, namun pihak MWC NU Gapura juga tidak terima dengan mengklaim kepemilikan sah hanya milik MWC NU Gapura sebagaimana dalam kajian fikih. Kurangnya komunikasi dan pertimbangan antara pengurus MWC NU Gapura, Pemberi hibah, dan Pemerintah Desa sebelumnya menjadi akar dari konflik dimaksud.

2. Akad hibah yang sesuai dengan kajian fikih Wahbah Az-Zuhaili hanya terjadi ketika proses akad dengan pihak MWC NU Gapura, karena syarat dan rukun hibahnya sudah terpenuhi seluruhnya, hibah kepada Pemerintah Desa dianggap tidak sah karena merupakan hibah kedua yang menurut kajian fiqih haram dan batal. Namun, sebaliknya menurut KUH Perdata hibah yang sah hanya kepada Pemerintah Desa karena memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 KUH Perdata, yaitu Pemerintah Desa dapat membuktikan perjanjian hibah dengan akta hibah yang dibuat Pegawai Pencatat Tanah (PPAT) sedangkan MWC NU Gapura tidak ada akta sehingga hibahnya dianggap tidak sah.

B. Saran

1. Kepada pemberi hibah
Seyogyanya maslahat harus disesuaikan dengan aturan fikih dan aturan Pemerintah, sehingga proses penghibahan tanah ke depannya tidak menimbulkan konflik, selain itu komunikasi dan pertimbangan yang matang juga harus dilakukan agar segala kemungkinan buruk dapat terbaca.
2. Pemerintah
Pertimbangan untuk membuat akta tanah seharusnya disesuaikan dengan keabsahan hibah sebagaimana dalam kajian fikih. Sosialisasi tentang penghibahan, wakaf dan sebagainya harusnya dimassifkan di masyarakat

untuk mengantisipasi terjadinya konflik, karena sesuatu yang berkaitan dengan harta biasanya rentan terjadi konflik.

3. Peneliti setelahnya

Kajian tentang hibah dan kemungkinan-kemungkinan konflik di dalamnya haruslah menjadi fokus utama agar dapat memberikan gambaran kepada masyarakat agar dapat dijadikan pertimbangan untuk kemungkinan kasus serupa ke depannya.

Daftar Pustaka

Sumber dari Buku :

- Abidin, Ibnu Mas'ud dan Zainal, *Fikih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Ad-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*, Riyadh: Dar Ay-Thayibah, 1999
- Ad-Dimasyqi, Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, *Mauidzatu Al-Mu'minin min Ihya' Ulumi Ad-dien*, Bairud: Dar An-nafais, 1981
- Adjie, Habib, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001
- Al-Ghazi, Ibnu Qasim, *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Bajuri*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim bin Muhammad, *Fathul Qorib Al-Mujib*, Rembang: Ribath Darussholihain PP Al-Anwar, 151
- Al-Ghozali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, *Ihya' Ulumu Ad-din*, Surabaya: CV Pustaka Assalam, t.t
- Al-Hambali, Ibnu Rojab, *Jami' Al-Ulum wa Al-Hikam fi Syarhi Khomsiena Haditsan min Jawami' Al-Kalam*, Bairut: Dar Ibn Katsir, 2008
- Al-Husaini, Abi Bakar Muhammad Al-Husni, *Kifayatu Al-Akhyar*, Dasakus: Dar Basyair, 2001
- Al-Jawi, Muhammad bin Umar Nawawi, *Nihayatuz Zain fi Irsyadi Al-Mubtadi'in*, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002
- Al-Lahham, Badi' As-Sayyid, *Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer terjemahan Dr. Ardiyansyah, MA*, Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2010
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, *Tafsir Jalalin*, Bairut: Dar Al-Hadits tt.

- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdil Aziz, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratu Al-'Ain*, Surabaya: Nurul Huda tt.
- Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Munawir Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- AM, M. Abdul Muejjeb Mabruhi Tolha Syafi'I, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Athiyah, Jamal dan Az-Zuhali, Wahbah, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islam*, Damaskus, Dar Al-Fikr, 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fikih Al-Islami wa Adillatuhu*, Suriah: Dar Al-Fiqr, 1986
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih As-Syafi'i Al-Muyassar*, Suriah: Dar Al-Fiqr, 1986
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Jhonny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016
- Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- Rusyd, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn, *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*, Bairut; Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 2017
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1995
- Subekti dan Tjitrosudibio, R., *Kitab undang-undang Hukum perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqh I*, Kencana, Jakarta, 2014
- Syaifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, Kencana, Jakarta, 2014
- Syaifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010
- Syatha, Abu Bakri bin Utsman bin Muhammad, *Hasyiyah I'annah Tolibin 'Ala Halli Alfadzi Fathu Al-Mu'in*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1997

Sumber dari Undang Undang :

Undang-undang Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kompilasi Hukum Islam

Burgerlijl Wetbook, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. II; Jakarta: Buana Press, 2014

Sumber dari Jurnal :

Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili*, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 4 Issue I, Juni 2017, p-ISSN: 2407-3865; e-ISSN: 2655-1993

Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, *KEADILAN PROGRESIF* Volume 5 Nomor 1 Maret 2014

Bukido, Rosdalina, *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado*, *Jurnal Ilmiah Al – Syir’ah*, Vol. 9 No. 1, 2011, pISSN : 1693 – 4202, eISSN : 2528 – 0368

Muhammadun, *Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah*, *Eduprof: Islamic Education Journal*, Vol. 2 N0. 2 September 2020, Received: 2020-09-11; Accepted: 2020-10-19; Published: 2020-10-21

Rizal, Fitra, *Wakaf Non Muslim dan akaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili*, *Al-Intaj*, Vol.5, No. 2, September 2019, P-ISSN: 2476-8774/E-ISSN: 2621X

Syuhadak, Faridatus dan Badrun, *Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili tentan Ahkam Al-Usrah*, *de jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2012

Sumber dari Skripsi :

Anggita, “Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukajaya Lampasing Kec. Teluk Pandan Kab. Pasawaran)”, (Repository Raden Intan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) http://repository.radenintan.ac.id/2507/1/SKRIPSI_ANGGITA.pdf

- Christmasco, “Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Hibah di Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen Kota Semarang” (Lib Unnes, Universitas Negeri Semarang, 2011), <http://lib.unnes.ac.id/10262/1/10132.pdf>
- Khairi, Fathurrahman, “Penarikan Kembali Barang Hibah dalam Hukum Normatif Perspektif Imam Syafi’i” (Etheses UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12272/1/14220167.pdf>
- Martiya, Feti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat”, (Repository Raden Intan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/6734/1/SKRIPSI%20FETI%20MARTIYA.pdf>
- Mulyono, Moh Ibrahim, “Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam” (Etheses IAIN Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2517/1/Moh.%20Ibrahim%20Mulyono.pdf>


Lampiran-lampiran





Dokumentasi

Gambar 1.1 bangunan perpustakaan di Desa Mandala Kecamatan Gapura



Gambar 1.2 Akta Hibah tanah di Desa Mandala





..... Pasal 7

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat, kemudian hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Sumenep.

..... Pasal 8

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua.

Akhirnya hadir juga dihadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini:

yang menerangkan telah mengetahui apa yang dirakikan diatas dan menyetujui hibah dalam akta ini.

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan:

Dua Orang Saksi

1. SYAMSUNI : Kepala Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.
2. ASMONI : Sekretaris Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

6/11

6
 60494434 BINTORO,S.Sa,MSI
 Danah Kerja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta diucapkan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani dan jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota Sumenep.

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akher hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama
 ALIMAH

Pihak Kedua
 SYAMSUNI
 Bertindak atas nama PEMERINTAH DESA MANDALA, karena yang bertanggung jawab ini menjabat Kepala Desa

Perantaraan -

Saksi Kepala Desa Mandala
 SYAMSUNI

Saksi Sekretaris Desa Mandala
 ASMONI

Pejabat Pembuat Akta Tanah
 GAMAT GAPURA
 SISWAHYUDI BINTORO,S.Sa,MSI
 NIP. 197004201990011005

6
 60494434 BINTORO,S.Sa,MSI
 Danah Kerja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Pihak (I) Pertama
 1. ALIMAH : Umur 51 Tahun, Pekerjaan, Petani, Alamat, Dusun Mandala KETORUW.002 Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

Selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut Pihak (I) Pertama.

Pihak (II) Kedua.
 1. SYAMSUNI : Umur 53 Tahun, Pekerjaan, Kepala Desa, Alamat, Dusun Mandala KETORUW.002 Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Bertindak atas nama PEMERINTAH Kepala Desa Mandala.

Selaku Penerima Hibah untuk selanjutnya disebut Pihak (II) Kedua.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kami Pihak Pertama (I) telah menghibahkan Sebidang/Sebagian tanah Darat kepada Pihak Kedua (II) dengan luas 379 M² dengan Khebir : 439, Persegi, Kelas, IV, SERTIFIKAT NO.220 atas nama UMAR HASAN, yang terletak di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Milik Mahyiah.
 Timur : Jalan Raya PUD
 Selatan : Tanah Milik Zelma
 Barat : Tanah Milik Amma.

Demikian Surat Keterangan Hibah Tanah ini dibuat dan ditanda tangani dengan penuh kesadaran dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandala, 30 Mei 2017
 Selaku Pemberi Hibah Pihak (I)
 ALIMAH

Selaku Penerima Hibah Pihak (II)
 SYAMSUNI

Saksi-Saksi
 1. Amoni : Sekretaris Desa Mandala
 2. Atrayu : Kadus
 3. A. Waris :

Mengetahui dan membenarkan
 Kepala Desa Mandala

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN AHLI WARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini kami ahli waris dari Almarhum Umar Hasan menyatakan dengan sebenarnya bahwa Umar Hasan telah meninggal dunia di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep pada Tahun 1983 sebagai tempat tinggalnya yang terakhir.

Sebelum hilangnya Umar Hasan kawin syah dengan seorang Perempuan yang bernama Alimah yang sampai saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, dari perkawinannya tidak dikaruniai keturunan.

Sebelum hilangnya Almarhum Umar Hasan mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, Persegi, Kelas, IV, Luas 379 M², yang tercatat dalam SERTIFIKAT atas nama Umar Hasan, No. 228

Demikian Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Mandala, 30 Mei 2017
 Yang membuat pernyataan / Ahli Waris

ALIMAH

Ahli - Saksi :
 Amoni (Sekdes Mandala) 2Atrayu (Kadus) 3. A. Waris

Mengetahui dan membenarkan ;

Reg. No. 618/MSK. 310.2/2017
 KEPALA DESA MANDALA
 SISWAHYUDI BINTORO,S.Sa,MSI
 Pembina K I
 Nip. 197004201990011005



Gambar 1.3 wawancara dengan Ny. Alimah



Gambar 1.4 wawancara dengan Abd. Warist



Gambar 1.5 wawancara dengan K. Muhammad Syahid



Gambar 1.6 wawancara dengan Bapak Hartono



Gambar 1.7 wawancara dengan Bapak Syamsuni





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S1/VIII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Andi Asrori
 NIM/Jurusan : 18210162/ AI- Ahwal Al-Syaksiyyah
 Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI
 Judul Skripsi : **Pengalihan Hibah dari MWC NU Gapura ke Pemerintah Desa Perspektif Wahbah Az-Zuhaili dan KUH Perdata (Studi Kasus Hibah di Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 15 November 2021	Konsultasi judul skripsi	
2.	Kamis, 2 Desember 2021	Konsultasi proposal skripsi	
3.	Senin, 6 Desember 2021	Revisi proposal skripsi	
4.	Rabu, 8 Desember 2021	Revisi kedua proposal skripsi	
5.	Kamis, 9 Desember 2021	ACC proposal skripsi	
6.	Senin, 21 Maret 2022	Konsultasi revisi seminar proposal	
7.	Senin, 28 Maret 2022	Konsultasi perubahan judul skripsi	
8.	Sabtu, 2 April 2022	Konsultasi keseluruhan skripsi	
9.	Selasa, 5 April 2022	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10.	Selasa, 5 April 2022	ACC Skripsi	

Malang, 06 April 2022
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam,

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh. Andi Asrori
 Nim : 18210162
 TTL : Sumenep, 02 Juli 1999
 Alamat : Dusun Laok Lorong, RT/RW 003001
 Desa Andulang Kecamatan Gapura
 Kabupaten Sumenep
 No Hp : 082 330 504 980
 Email : moh.andiasrori19@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Nasy'Atul Muta'allimin : 2004-2005
2. MI Nasy'Atul Muta'allimin : 2005-2011
3. MTs. Nasy'Atul Muta'allimin : 2011-2014
4. MA Nasy'Atul Muta'allimin : 2014-2017
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2018-2022

Riwayat Non Formal

1. Madrasah Diniyah Nasy'Atul Muta'allimin : 2014-2017 :
2. Pondok Pesantren Nasy'Atul Muta'allimin : 2014-2018